

**ANALISIS *PROFIT AND LOSS SHARING* TERHADAP MINAT UMKM
DALAM MENGAJUKAN PEMBIAYAAN DI BANK JATENG SYARIAH
PADA PELAKU UMKM DI KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN**



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Lista Ismatya

Nim. : 1917202111

Jenjang : S-1

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : *Analisis Profit And Loss Sharing* Terhadap Minat UMKM Dalam Mengajukan Pembiayaan Di Bank Jateng Syariah Pada Pelaku UMKM Di Kecamatan Purwokerto Selatan

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 12 Desember 2023

Saya yang menyatakan



Lista Ismatya

NIM. 1917202111

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553, Website: febi.uinsaizu.ac.id


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul


ANALISIS PROFIT AND LOSS SHARING TERHADAP MINAT UMKM DALAM MENGAJUKAN PEMBIAYAAN DI BANK JATENG SYARIAH PADA PELAKU UMKM DI KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN

Yang disusun oleh Saudara **Lista Ismatya** NIM 1917202111 Program Studi S-1 **Perbankan Syariah** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu, 17 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/Penguji


Yoiz Shofwa Shafrani, S.P., M.Si.
NIP. 19781231 200801 2 027

Sekretaris Sidang/Penguji


Enjen Zaenal Mutaqin, M.Ud.
NIP. 19881003 201903 1 015

Pembimbing/Penguji


Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224 200501 2 001

Purwokerto, 19 Januari 2024

Mengesahkan
Dekan


Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN. Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
di-
Purwokerto

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Lista Ismatya NIM. 1917202111 yang berjudul:

**ANALISIS *PROFIT AND LOSS SHARING* TERHADAP MINAT UMKM
DALAM MENGAJUKAN PEMBIAYAAN DI BANK JATENG SYARIAH
PADA PELAKU UMKM DI KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN.**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN. Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E).

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Purwokerto, 28 Desember 2023
Pembimbing



Rahmini Hadi, S.E., M.Si

**ANALISIS *PROFIT AND LOSS SHARING* TERHADAP MINAT UMKM
DALAM MENGAJUKAN PEMBIAYAAN DI BANK JATENG SYARIAH
PADA PELAKU UMKM DI KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN**

Lista Ismatya

NIM. 1917202111

E-mail : listaismatya@gmail.com

Program Studi Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Berkembangnya perbankan syariah menjadi salah satu jalan alternatif bagi masyarakat islam untuk dapat menggunakan perbankan sesuai dengan syariat islam. Bank syariah hadir dengan membawa prinsip profit and loss sharing atau prinsip bagi hasil dan bagi resiko. Prinsip tersebut hadir untuk membantu masyarakat luas untuk dapat membangun dan atau memperbaiki perekonomiannya. Dalam hal ini, profit and loss sharing diharapkan dapat membantu masyarakat atau pelaku UMKM untuk dapat membangun dan atau mengembangkan usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui seperti apa profit and loss sharing terhadap minat pelaku UMKM dalam mengajukan pembiayaan di Bank Jateng Syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode field research (pendekatan lapangan). Subjek penelitian ini terdiri dari 25 informan yang merupakan pelaku UMKM dan masyarakat di Kecamatan Purwokerto Selatan. Metode pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perbankan syariah memiliki peran aktif dalam mendukung perkembangan UMKM, dengan cara menyediakan atau menawarkan berbagai produk dan jasa yang berdasarkan pada prinsip *profit and loss sharing*. Meski demikian beberapa pelaku UMKM merasa telah tercukupi dengan adanya pendanaan secara internal dan belum memiliki ketertarikan untuk mengajukan pembiayaan. Dan, beberapa lainnya memiliki ketertarikan dan telah memiliki rencana untuk mengajukan pembiayaan guna mengembangkan usahanya. Kemudahan aksesibilitas menuju Bank Jateng Syariah menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan oleh masyarakat dan pelaku UMKM dalam memilih menggunakan produk dan jasa perbankan syariah.

Kata Kunci: Bank Jateng Syariah, Minat, Profit and Loss Sharing

**PROFIT AND LOSS SHARING ANALYSIS OF UMKM'S INTEREST IN
FILING FINANCING AT BANK JATENG SYARIAH ON UMKM
PERFORMER IN PURWOKERTO SOUTH**

Lista Ismatya

NIM. 1917202111

Email : listaismatya@gmail.com

Islamic Economics Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business
State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

Islamic banking has become an alternative way for the islamic community to use banking in accordance with the islamic plan. The sharia bank came with the principle of profit and loss sharing or the principle for results and for risk. The principle was present to help the general public to build and improve their economy. In this case, profit and loss sharing is expected to help communities or people with umkm to build and develop their businesses. This research aims to find out what profit and loss sharing is like for umkm's interest in raising financing at the jateng sharia bank.

This research employs a qualitative descriptive approach with the field research method. The research subjects consist of 25 informants, who are micro, small, and medium-sized enterprises (UMKM) practitioners and members of the community in the Purwokerto Selaran District. Data collection methods include observation, interviews, and documentation.

The research findings indicate that Islamic banking plays an active role in supporting the development of micro, small, and medium-sized enterprises (UMKM) by providing various products and services based on profit and loss sharing principles. However, some UMKM practitioners feel that their funding needs are adequately met through internal sources and lack interest in seeking external financing. On the other hand, some others express interest and have plans to apply for financing to expand their businesses. The ease of accessibility to Bank Jateng Syariah is considered a crucial factor by both the community and UMKM practitioners when choosing to use Islamic banking products and services.

Keywords : Bank Jateng Syariah, Interest, Profit and Loss Sharing

MOTTO

“Terus melangkah dan nikmati perjalanan, dan terus coba untuk menangkap
maksud baik Tuhan dibalik setiap perjalanan yang kita tempuh”

-Rifan Ulhaq



PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Profit and Loss Sharing terhadap Minat UMKM dalam Mengajukan Pembiayaan di Bank Jateng Syariah pada Pelaku UMKM di Kecamatan Purwokerto Selatan”. Dengan penuh rasa syukur atas rahmat dan karunia yang Allah SWT. berikan, penulis persembahkan kepada:

1. Teruntuk kedua orang tua saya, Bapak Budi Winarno dan Ibu Siti Handriyani. Terimakasih atas segala doa, dukungan, semangat dan motivasi yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat bertahan dan berjuang selama dan sejauh ini.
2. Teruntuk Adik saya Rizki Ismatya. Terimakasih atas semangat dan candaan yang diberikan kepada penulis. Teruslah tumbuh menjadi manusia yang baik dan menyenangkan.
3. Teruntuk semua guru dan dosen yang berjasa di hidup saya, terkhusus dosen pembimbing saya Ibu Rahmini Hadi., S.E., M.Si., yang telah meluangkan waktu dan dengan sabar membimbing, memotivasi, memberikan arahan, serta semangat selama proses penyusunan skripsi.
4. Teruntuk semua pihak yang telah turut mendukung dan membantu serta sudi direpotkan dalam proses pengerjaan serta penyusunan skripsi ini, saya ucapkan banyak terimakasih. Semoga skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi orang lain.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab kedalam bahasa Indonesia yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	ha (dengan garis dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	D	de (dengan garis di bawah)

ط	Ṭa	T	te (dengan garis di bawah)
ظ	Ẓa	Z	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

عدة	Ditulis	'Iddah
-----	---------	--------

3. Marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h.

حكمة	Ditulis	Hikmah	جزية	Ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

- a. Bila ditulis dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الولايا	Ditulis	Karāmah Al-Auliyā'
---------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fātkah atau kasrah atau dhammah ditulis dengan t

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāt Al-Fitr
------------	---------	---------------

4. Vokal pendek

َ	Fathah	ditulis	A
ِ	Kasrah	ditulis	I
ُ	Dammah	ditulis	U

5. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	a jāhiliyah
2.	Fathah + ya' mati تنس	Ditulis	a Tansa
3.	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	i karīm
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	u
5.	فروض	Ditulis	furūd

6. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	ai bainakum
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	au qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apoistrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat

8. Kata sandang alif + lam

- a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	Ditulis	al-qiyās
--------	---------	----------

- b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menggunakan huruf l (el)-nya.

القياس	Ditulis	al-qiyās
--------	---------	----------

9. Penulisan kata-kata rangkaian kalimat

Ditulis dengan bunyi atau pengucapannya

القياس	Ditulis	al-qiyās
--------	---------	----------



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT karena dengan hidayah dan inayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Profit and Loss Sharing terhadap Minat UMKM dalam Mengajukan Pembiayaan di Bank Jateng Syariah pada Pelaku UMKM di Kecamatan Purwokerto Selatan”.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, yang dalam hal ini dikarenakan kelemahan dan keterbatasan penulis. Namun, demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang, khususnya penulis sendiri.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis merasa banyak mendapat bantuan, bimbingan, serta saran dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M.Ag., Selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, M.M., Selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., Selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Prof. Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. H. Chandra Warsito, M.Si., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

9. Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak., Selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Rahmini Hadi, S.E., M.Si., Selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya serta kesabarannya dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Segenap Dosen dan Staff Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama ini dan segala bantuan fasilitas yang diberikan.
12. Bapak Budi Winarno dan Ibu Siti Handriyani, selaku kedua orang tua saya. Terimakasih selalu menemani, memberikan dukungan, nasehat tanpa lelah kepada saya, serta doa dan restu kalian yang selalu mengiringi selama ini sehingga tercapainya study ini.
13. Rizki Ismatya, selaku adik saya. Terima kasih telah selalu memberi dukungan, bantuan, semangat, serta motivasinya kepada penulis sampai saat ini
14. Wira Septi Larassati, Rizki Mukarohmah, Divana Zulfy Nur Faizah, Khaida Jannatul Abror, selaku teman dan sahabat saya. Terima kasih sudah lahir di dunia ini, terima kasih telah sudi menjadi teman penulis, terima kasih telah kebersamaan dan berjuang selama ini, terima kasih sudah selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, serta meminjamkan bahunya disaat keadaan tidak baik-baik saja, terima kasih telah bersedia selalu direpotkan dalam segala hal, dan terima kasih telah selalu bersedia mendengarkan keluh kesah penulis.
15. Itmam Saputra, Khoirunnisa Ilhuda, Ridho Cahya Lindi Astuti, Zenita Alif, Safira Amalia, Cahyani Tyas Pambudi, Opi, Fauzi, Zidan, dan Ilham Falih, selaku teman penulis, terimakasih telah hadir di kehidupan masa kuliah saya, terima kasih telah selalu memberikan dukungan, bantuan, dan semangat kepada penuli, terimakasih atas segala canda dan tawa yang menghibur disaat penulis merasa sedih dan lelah, terima kasih telah bersedia direpotkan dalam segala hal.

16. Teman-teman kelas Perbankan Syariah C angkatan tahun 2019, terima kasih telah berjuang bersama, berbagi cerita, membuat kenangan, dan saling mendukung, semoga kesuksesan selalu menyertai kalian.
17. Terakhir, Lista Ismatya diri saya sendiri. Terima kasih karena telah berjuang dan bertahan sampai saat ini, terima kasih sudah kuat menjalani kehidupan yang penuh rintangan, terima kasih sudah selalu bangkit setelah terjatuh, dan terima kasih sudah selalu mencoba walau terkadang mengalami kegagalan. So proud of myself. Harus lebih kuat, sabar, dan lebih berani untuk mengambil setiap langkah, lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih bersyukur atas segala nikmat yang diberikan. Terima kasih sudah menjadi diri sendiri, kamu hebat.



DAFTAR TABEL

Table 1.1 Jumlah pembiayaan yang diajukan oleh UMKM	8
Table 1.2 Penelitian Terdahulu	17
Table 2.1 Perbedaan profit and loss sharing dan Bunga	28
Table 2.2 Perbedaan <i>Mudharabah Mutlaqah</i> dan <i>Mudharabah Muqayyah</i>	31
Table 2.3 Perbedaan pembiayaan <i>mudharabah</i> dan pembiayaan <i>musyarakah</i>	32
Table 4.1 Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Purwokerto	49
Table 4.2 Jumlah Dusun, RW, dan RT di Kecamatan Purwokerto Selatan	51
Table 4.3 Penduduk di Kecamatan Purwokerto Selatan	52
Table 4.4 Sarana Akomodasi di Kecamatan Purwokerto Selatan	53
Table 4.5 Akses jalanan transportasi dan menara telepon	54
Table 4.6 Sarana perekonomian di Kecamatan Purwokerto selatan	54
Table 4.7 Pelaku UMKM di Kecamatan Purwokerto Selatan	55
Table 4.8 Narasumber Penelitian	62




DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Kota Purwokerto.....	50
Gambar 4.2 Kecamatan Purwokerto Selatan.....	52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	70
Lampiran 2	95
Lampiran 3	96
Lampiran 4	97
Lampiran 5	98
Lampiran 6	99
Lampiran 7	100
Lampiran 8	101
Lampiran 9	102
Lampiran 10	103



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka	13
BAB II	22
LANDASAN TEORI	22
A. Kajian Teori	22
B. Landasan Teologis	37
BAB III	40
METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Tempat dan waktu penelitian	40
C. Subjek dan Objek penelitian	40
D. Sumber Data	41
E. Teknik pengumpulan data	42
F. Teknik analisis data	44
G. Keabsahan Data	47
BAB IV	48
HASIL DAN PEMBAHASAN	48

A. Gambaran Umum Kota Purwokerto	48
B. Deskripsi Hasil Penelitian	55
BAB V	64
PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66



BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah ialah sebuah lembaga yang bergerak pada sektor keuangan syariah, yang mana pada kegiatan transaksinya menerapkan prinsip syariah islam. Bank Syariah memiliki perbedaan dengan bank pada umumnya. Perbedaan paling mendasar ialah terletak pada prinsip yang digunakan. Jika pada bank konvensional landasan operasinya berdasarkan pada sistem bunga, maka, bank syariah berdasarkan pada sistem bagi hasil dan bagi resiko (*Profit and loss sharing*). Hal tersebut, didasarkan pada keyakinan bahwa dalam prinsip islam adanya bunga atau riba itu dilarang. Pelarangan diterapkannya sistem riba tersebut didasarkan pada firman Allah SWT pada *Qur'an* surat *Al-Baqarah* ayat 275, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S. *Al-Baqarah* (2) : 275)

Sistem bagi hasil, sendiri adalah suatu keadaan dimana peminjam dana meminjamkan dananya, dan berbagi resiko serta keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai antara kedua belah pihak. Bagi hasil atau *Profit and loss sharing* dianggap lebih adil, karena tidak memberatkan atau merugikan salah satu pihak dan dianggap sebagai alternatif yang digunakan untuk menghindari riba atau bunga. Dimana peminjam dan pemberi pinjaman sama-sama menanggung resiko apabila terjadi kerugian dan juga mendapatkan keuntungan yang sama, sesuai dengan kesepakatan

yang telah dicapai pada saat terjadinya akad. Terdapat beberapa perbedaan antara sistem bunga atau riba dengan sistem bagi hasil, yaitu:

1. Besarnya jumlah suku bunga dapat naik atau turun mengikuti kondisi ekonomi pada suatu daerah saat itu. Hal tersebut berarti bahwa besarnya jumlah bunga dipengaruhi oleh suatu faktor tertentu. Sedangkan besarnya sistem bagi hasil tidak akan pernah berubah selama akad masih berlangsung atau dapat dikatakan besarnya bagi hasil tidak bergantung dan dipengaruhi oleh suatu faktor tertentu.
2. Besarnya bunga yang dibebankan bergantung pada jumlah dana yang dipinjam dan juga pada besarnya suku pokok bunga yang telah ditetapkan saat itu. Sedangkan besarnya bagi hasil bergantung pada besarnya keuntungan yang nantinya akan diperoleh.
3. Pada sistem bunga jumlah yang dibayarkan oleh peminjam dana pada pembayaran tidak bertambah meski keuntungan yang diperoleh oleh peminjam dana bertambah, sedangkan pada sistem bagi hasil, pembagian keuntungan pada masing-masing pihak akan turut meningkat jika keuntungan yang diperoleh mengalami peningkatan.
4. Pembayaran bunga akan tetap berjalan meskipun peminjam dana mengalami kerugian, sedangkan pada prinsip bagi hasil, jika mengalami kerugian, maka akan ditanggung bersama antara pihak peminjam dana dan pihak pemberi pinjaman. (Yumanita, 2005).

Secara umum jenis kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah hampir sama dengan yang dilakukan oleh bank konvensional. Yang membedakan keduanya terletak pada prinsip yang digunakan dalam kegiatan yang berlangsung. Secara garis besar kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian (Sufyati, 2021), antara lain:

1. Menghimpun dana.

Bank Syariah menghimpun dananya dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional yang diterapkan dalam proses penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*.

2. Menyalurkan dana.

Bank syariah menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dalam pengoperasionalannya pembiayaan memiliki tujuan dan kategorinya masing-masing, antara lain:

- a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli.
- b. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.
- c. Pembiayaan dengan prinsip sewa.

3. Jasa Pelayanan

Jasa pelayanan bank syariah merupakan suatu layanan perbankan dimana bank syariah mendapatkan imbalan atas jasanya diluar fungsi utamanya sebagai lembaga keuangan.

Pembiayaan sebagai salah satu cara bank syariah untuk menyalurkan dananya terhadap masyarakat atau nasabah. Pembiayaan sendiri memiliki beberapa jenis dan prinsip yang berbeda. Salah satu prinsip yang dimiliki oleh bank syariah yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*profit sharing*). Menurut Bank Indonesia, prinsip bagi hasil adalah sebuah prinsip pembagian hasil keuntungan yang diterapkan dalam hubungan kerjasama, yang mana nisbah bagi hasil ditentukan pada saat penandatanganan kontrak kerjasama. Dalam operasionalnya prinsip bagi hasil sendiri memiliki beberapa metode penghitungan, yaitu:

- a. Metode *profit and loss sharing*, dalam metode ini, jika mendapat keuntungan maka akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai pada saat akad, dan apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh kedua belah pihak (metode ini biasanya digunakan dalam pembiayaan *musyarakah*).
- b. Metode *profit sharing*, dalam metode ini apabila mendapatkan untung maka kedua pihak akan mendapat keuntungan yang dihasilkan oleh pengelola usaha, namun apabila terdapat kerugian secara *financial* maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab dari *shahibul mal* atau pemilik dana (biasa digunakan dalam pembiayaan *mudharabah*).

c. Metode *revenue sharing*, dalam metode ini kedua pihak mendapatkan bagian sesuai kesepakatan pada saat akad dikalikan dengan jumlah pendapatan yang diperoleh pemilik usaha (biasa digunakan untuk menghitung bagi hasil pada nasabah yang menyimpan uangnya pada tabungan *mudharabah* dan atau deposito *mudharabah*) (Kartika Soetopo).

Profit and loss sharing menjadi salah satu metode penghitungan yang digunakan prinsip bagi hasil, dimana pihak yang terlibat secara bersama menanggung kerugian dan juga secara bersama mendapat keuntungan sesuai dengan kesepakatan saat terjadinya akad. *Profit and loss sharing* ialah suatu kerjasama dimana pihak-pihak berbagi untung dan rugi menurut porsi dan ketentuan yang disepakati (Suryani, 2020) . Prinsip *profit and loss sharing* menjadi karakteristik dasar dari ekonomi islam yang seharusnya dijalankan oleh institusi keuangan islam, khususnya di Indonesia. Prinsip bagi hasil menunjukkan lebih adanya keadilan daripada sistem bunga/riba, dan pada sistem bagi hasil, keuntungan dan kerugian dilihat sebagai sesuatu hal yang dapat terjadi di masa depan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa sistem bunga/riba hanya menghitung atau memperkirakan keuntungannya saja, namun melupakan adanya kerugian yang mungkin saja dapat terjadi (Suryani, 2020). Dalam Bank Syariah, prinsip *profit and loss sharing* ini diaplikasikan pada pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

Secara etimologi *mudharabah* ialah suatu kontrak kerjasama antara dua pihak yaitu *shahibul mal* sebagai pemilik dana dan *mudharib* sebagai pengelola dana untuk mengerjakan suatu kerjasama usaha, dan jika memperoleh keuntungan akan dibagi dua, dan jika terjadi kerugian maka akan ditanggung bersama. Pada operasionalnya, *mudharabah* ini dapat dikatakan cukup beresiko. Hal ini, dikarenakan *shahibul mal* tidak dapat ikut campur pada manajemen usaha. *Shahibul mal* hanya bertugas untuk memberikan dananya dan juga mengawasi pengelolaan manajemen usahanya saja (Mardani, 2021). Dalam prakteknya, *shahibul mal* memberikan dananya secara 100% kepada *mudharib* agar dikelola.

Pendapatan bagi hasil yang didapat bergantung pada keuntungan yang didapat oleh *mudharib*. Jika keuntungan yang diperoleh *mudharib* meningkat, maka pendapatan bagi hasil yang didapat oleh *shahibul mal* juga mengalami kenaikan. Dengan asas keseimbangan dan keadilan, jika terjadi kerugian *financial* maka seluruhnya dibebankan kepada *shohibul mal*, kecuali terdapat bukti yang menguatkan bahwa kerugian tersebut berasal dari kelalaian, kesalahan dan kecurangan *mudhorib*. Sementara itu, *mudhorib* menanggung kerugian *non financial* berupa waktu, tenaga, dan jerih payah yang telah dilakukannya, dalam artian *mudhorib* tidak memperoleh apapun dari kerja kerasnya.

Pada prakteknya terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi apabila akan menerapkan prinsip bagi hasil, antara lain:

1. Keuntungan yang diperoleh harus dibagi kepada setiap pihak sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui pada saat terjadinya akad.
2. Keuntungan dibagikan secara professional dan dinyatakan dalam bentuk presentase sebagai referensi selama pembagian keuntungan.
3. Kerugian yang terjadi menjadi tanggung jawab *shahibul mal* (bank syariah), sebagai resiko dalam *profit and loss sharing*, kecuali terdapat bukti dari kelalaian dan kesengajaan dari pihak *mudharib* (Basir, 2020).

Selain dari pembiayaan *mudharabah*, prinsip bagi hasil juga terdapat pada jenis pembiayaan lainnya, yaitu, pembiayaan *Musyarakah*. Pembiayaan *musyarakah* dilandasi dengan adanya keinginan beberapa pihak untuk melakukan kerjasama dengan tujuan menambah jumlah asetnya bersama-sama. Dalam operasionalnya, *shahibul mal* memberikan dananya untuk berinvestasi pada usaha milik *mudharib* lain. Dalam hal ini, *shahibul mal* memiliki kewenangan untuk turut serta mengelola manajemen usaha bersama dengan *mudharib*. Selain itu, *shahibul mal* dan *mudharib* juga dapat membagi tanggung jawab pekerjaan dan bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan dan atau untuk menambah jumlah asset. Dalam pembiayaan *musyarakah* apabila terjadi keuntungan dan atau kerugian, maka akan dibagi menurut porsi modal setiap pihak atau sesuai dengan kesepakatan yang terjadi pada

saat akad. Dan apabila telah terjadi akad, maka sejak terjadinya akad tersebut seluruh asset menjadi milik bersama (Yumanita, 2005).

Setiap keuntungan yang didapat harus dibagi secara proposional sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui pada saat terjadinya akad pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan *musyarakah* ini dapat diibaratkan sebagai simbiosis mutualisme antara *shahibul mal* dan *mudharib*. Bagi *shahibul mal* pembiayaan *musyarakah* ini dapat memperluas pendapatan atas suatu usaha yang sedang dikelola oleh *mudharib*, sedangkan bagi *mudharib* pembiayaan *musyarakah* ini membantu *mudharib* dalam menambah modal usaha yang sedang dan atau akan dikelolanya. Kedua jenis pembiayaan yang dimiliki oleh bank syariah tersebut sangat cocok digunakan oleh masyarakat yang ingin memulai atau merintis usaha.

Sektor usaha menjadi salah satu target pasaran dari produk bank syariah, terutama bidang UMKM. Hal tersebut didasari oleh besarnya peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia saat ini mencapai 64,2 juta dan mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Tingginya jumlah UMKM di Indonesia dipengaruhi oleh mulai berkembangnya jumlah UMKM pada setiap daerah. Kabupaten Banyumas menjadi salah satu kabupaten di Jawa Tengah dengan jumlah UMKM yang cukup banyak. Menurut data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas, terdapat sekitar 581.351 UMKM di kabupaten Banyumas. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, kecamatan Purwokerto selatan menjadi salah satu kecamatan yang sebagian besar kegiatan perekonomiannya berjalan pada sektor UMKM. Pada tahun 2022 di kecamatan Purwokerto sendiri terdapat sekitar 1.329 pelaku UMKM.

Menurut data dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), pada tahun 2020 terdapat sekitar 46,6 juta dari 64 juta UMKM di Indonesia belum memiliki akses permodalan dari bank atau lembaga

keuangan non bank (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2022) . Terdapat faktor yang melandasi UMKM belum mendapatkan akses modal dari perbankan, yaitu, karena umumnya UMKM merupakan usaha milik perorangan dan cenderung tertutup, sehingga syarat dari perbankan sulit untuk dipenuhi oleh pihak UMKM. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi pertimbangan bagi pelaku UMKM.

Besarnya peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia dan tingginya jumlah UMKM di Indonesia, menjadikan UMKM memiliki perhatian khusus dari beberapa pihak, salah satunya yaitu dari bank syariah. Bank syariah hadir dan mencoba menawarkan berbagai macam solusi permodalan untuk UMKM dengan menggunakan prinsip tanpa riba dan dengan kemudahan. Hal ini bertujuan agar UMKM dapat diberdayakan dan dikembangkan. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 pengembangan UMKM meliputi memperluas iklan usaha serta meningkatkan produktivitas juga daya saing UMKM. Untuk meningkatkan produktivitasnya UMKM memerlukan dana dan atau modal yang cukup besar dan bank syariah kini hadir untuk membantu UMKM dalam meningkatkan produktivitasnya. Hal ini dilakukan oleh bank syariah dalam rangka mendorong perekonomian negara dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Bank Jateng Syariah hadir sebagai salah satu lembaga keuangan di Indonesia yang menawarkan produk dan atau jasanya kepada UMKM agar dapat mengembangkan usahanya. Salah satu produk atau jasa yang dihadirkan oleh Bank Jateng Syariah untuk membantu UMKM ialah melalui pembiayaan yang berprinsip *profit and loss sharing*, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Melalui pembiayaan yang ditawarkan Bank Jateng Syariah tersebut pelaku UMKM dapat mengajukan modal dan atau tambahan modal untuk pengembangan dan pemberdayaan usahanya. Selain untuk usahanya pelaku UMKM juga dapat mengajukan pembiayaan kepada Bank Jateng Syariah untuk memenuhi beberapa kebutuhan dan keperluan masyarakat.

UMKM sebagai salah satu sektor penggerak ekonomi yang berasal dan atau dimiliki oleh masyarakat, menjadi salah satu komponen dari pembiayaan di Bank Jateng Syariah. Lima tahun belakangan ini, pembiayaan yang diajukan oleh UMKM kepada Bank Jateng Syariah kurang lebih sekitar Rp. 10.000.000.000,- tiap tahunnya. Berikut jumlah pembiayaan yang diajukan oleh UMKM kepada Bank Jateng Syariah selama 5 tahun terakhir.

Table 1.1 Jumlah pembiayaan yang diajukan oleh UMKM

Tahun	Mudharabah	Musyarakah	Istishna
2021	Rp. 159.947.327	Rp. 735.079.274	Rp. 5.379.950
2020	Rp. 320.590.471	Rp. 790.978.488	Rp. 6.177.255
2019	Rp. 365.074.778	Rp. 1.009.665.871	Rp. 6.798.475

Data diambil per 31 Desember

Sumber: Data Sekunder yang diolah (<https://syariah.bankjateng.co.id>)

Meskipun sempat mengalami kenaikan dan penurunan jumlah pembiayaan, namun dari data tersebut dapat diketahui bahwa pembiayaan yang diajukan oleh UMKM terhadap Bank Jateng Syariah cukup tinggi, yaitu selalu di atas Rp. 10.000.000.000,- tiap tahunnya dan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal tersebut menjadi suatu pertanda bahwasannya Bank Jateng Syariah berhasil menarik perhatian dan atau minat masyarakat terhadap produk pembiayaan yang berprinsip bagi hasil.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menganalisis mengenai adanya prinsip profit and loss sharing pada minat masyarakat sebagai pelaku UMKM dalam mengajukan pembiayaan di Bank Jateng Syariah. Berdasarkan pada fenomena yang terjadi, peneliti tertarik untuk meneliti tentang “**Analisis profit and loss sharing terhadap minat UMKM dalam mengajukan pembiayaan di Bank Jateng Syariah pada pelaku UMKM di Kecamatan Purwokerto Selatan**”.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dan ketidaksesuaian dalam penafsiran istilah yang digunakan dalam judul penelitian. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “analisis *profit and loss sharing* terhadap minat UMKM dalam mengajukan pembiayaan di Bank Jateng Syariah KCS Purwokerto pada Pelaku UMKM di Kecamatan Purwokerto Selatan”, maka definisi operasional yang harus dijelaskan yaitu:

1. Bank syariah

Menurut OJK (otoritas jasa keuangan), bank syariah adalah bank yang berjalan menggunakan prinsip islam yang mengacu pada *Al-Qur'an* dan *hadist* islam. Di Indonesia, sistem perbankan syariah dilaksanakan pada kerangka *dual banking system* dan dalam rangka memperkenalkan layanan dan jasa perbankan yang semakin komprehensif kepada masyarakat Indonesia. Kehadiran bank syariah ini berdasarkan pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terbit pada tanggal 16 Juli 2008.

2. *Profit and loss sharing*

Profit and loss sharing memiliki makna membagi keuntungan dan juga kerugian dalam menjalankan suatu kerjasama. Selain itu, *profit and loss sharing* juga merupakan suatu perjanjian kerjasama antara dua pihak yaitu pemilik dana dan pengelola dana, yang nantinya setiap pihak akan memperoleh keuntungan sesuai dengan porsi yang disetujui pada saat terjadinya akad. Biasanya skema akad dari *profit and loss sharing* ini ada dua, yaitu pada pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Hadirnya *profit and loss sharing* menjadi alternatif dari dilarangnya penggunaan sistem bunga atau riba. Hal ini dikarenakan, *profit and loss sharing* dipandang lebih adil dan tidak memberatkan salah satu pihak.

3. Pembiayaan

Pembiayaan yaitu dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang, yang mekanismenya melibatkan beberapa pihak. Produk dari pembiayaan ini disediakan oleh lembaga keuangan syariah. Menurut Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 menyatakan bahwa, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan perjanjian atau kontrak pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah kompensasi atau bagi hasil. Pembiayaan memiliki beberapa tujuan, yaitu:

- a. Memperoleh keuntungan.
- b. Membantu usaha bank.
- c. Membantu pemerintah.

Selain memiliki tujuan, dalam prakteknya pembiayaan juga fungsi tertentu, berikut beberapa fungsi yang dimiliki oleh pembiayaan, yaitu:

- a. Untuk meningkatkan utilitas uang.
- b. Untuk meningkatkan peredaran uang
- c. Sebagai sarana stabilitas ekonomi.
- d. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.

Dalam memberikan pembiayaannya kepada nasabah, bank syariah perlu memperhatikan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*). hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi suatu masalah atau kendala pada saat masa berlangsungnya pembiayaan.

4. UMKM (usaha mikro kecil menengah)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, menjelaskan mengenai UMKM (Dinkopm, 2021), yaitu:

a. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah sebuah usaha yang dimiliki oleh perorangan dan atau badan usaha sendiri yang memenuhi syarat-

syarat sebagai usaha mikro yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu memiliki jumlah asset maksimal Rp. 50.000.000,- dan jumlah omset maksimal Rp. 300.000.000,-.

b. Usaha kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dioperasikan oleh individu atau organisasi bisnis atau badan usaha yang bukan cabang dari perusahaan yang tergolong dalam usaha menengah dan usaha besar. Kriteria usaha kecil yaitu memiliki jumlah asset maksimal Rp. 50.000.000,- sampai Rp. 500.000.000,- dan jumlah omset maksimal Rp. 300.000.000,- sampai Rp. 2.500.000.000,-.

c. Usaha menengah

Usaha menengah merupakan usaha yang berdiri sendiri yang dilaksanakan oleh perorangan dan atau badan usaha yang bukan menjadi anak perusahaan atau cabang perusahaan pada bagian usaha kecil atau usaha besar. Dengan kriteria memiliki jumlah asset maksimal Rp. 500.000.000,- sampai Rp. 10.000.000.000,- dan jumlah omset maksimal Rp. 2.500.000.000,- sampai Rp. 50.000.000.000,-.

5. Minat

Minat merupakan keinginan, kesukaan dan juga kemauan terhadap sesuatu hal. Secara bahasa, minat adalah usaha dan kemauan untuk mempelajari dan mencari sesuatu. Setiap orang memiliki minat yang berbeda-beda, dan minat tersebut berperan penting dalam kehidupannya. Minat dapat berdampak besar pada setiap keputusan dan perilaku seseorang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia minat merupakan suatu keinginan, gairah, dan atau kecenderungan hati yang tinggi terhadap suatu hal.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini ialah:

Bagaimanakah *profit and loss sharing* pada produk pembiayaan Bank Jateng Syariah terhadap minat dan keputusan pelaku UMKM mengajukan pembiayaan di Bank Jateng Syariah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian terdapat tujuan menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan sebuah penelitian. Berdasarkan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui bagaimanakah prinsip *profit and loss sharing* yang dimiliki oleh Bank Syariah terhadap tingkat minat UMKM untuk mengajukan pembiayaan di Bank Syariah.

2. Manfaat penelitian

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Manfaat penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

Penelitian dapat memberi informasi kepada masyarakat sebagai pelaku UMKM mengenai adanya prinsip *profit and loss sharing* yang diterapkan pada beberapa jenis pembiayaan yang dimiliki oleh Bank Syariah.

b. Bagi Bank Syariah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan tambahan informasi, mengenai minat masyarakat sebagai pelaku UMKM dalam mengajukan pembiayaan di bank syariah.

2. Manfaat Teoritis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, dan dapat menambah wawasan dan informasi penulis, yang berguna bagi

masa depan dan juga sebagai salah satu cara untuk memenuhi syarat kelulusan.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam melakukan penelitian lainnya, terutama jika penelitian tersebut sejenis, yang kemudian dapat dikembangkan lebih luas lagi.

E. Kajian Pustaka

Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka pada penelitian ini disusun guna meminimalisir dan menghindari adanya kesamaan dengan penelitian lainnya, serta untuk meminimalisir terjadinya plagiasi dengan penelitian yang serupa. Setelah mencari dan menelusuri di internet, penulis tidak menemukan kesamaan judul dengan “Analisis *profit and loss sharing* terhadap minat UMKM dalam mengajukan pembiayaan di Bank Janteng Syariah KCS Purwokerto pada Pelaku UMKM di Kecamatan Purwokerto selatan”, namun terdapat beberapa penelitan yang membahas tema yang sama dengan hasil penelitian yang serupa dengan kajian dalam penelitian ini, yang berasal dari beberapa referensi seperti ebook, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan penelitian ini, antara lain ialah:

Siti Azizah Hamzah (2020) dalam artikel tugas akhirnya yang berjudul “Pengaruh Bagi Hasil dan Kebutuhan Modal terhadap Minat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengajukan Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah Kota Palu” yang menjelaskan bahwa variabel bagi hasil tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat UMKM mengajukan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Sedangkan variabel kebutuhan modal secara signifikan berpengaruh pada minat UMKM dalam mengajukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah kota Palu.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Muhammad Anwar Fathoni dan Suryani (2020) pada jurnalnya yang berjudul “*Profit and Loss Sahring (PLS) and it's Implementation in Indonesia Islamic Banking*”. pada penelitian ini dijelaskan bahwa *profit and loss sharing* merupakan suatu sistem membagi

keuntungan dan kerugian dari sebuah kerjasama usaha, yang dianggap sebagai salah satu bentuk menegakkan keadilan. *Profit and loss sharing* ini biasanya diterapkan pada dua akad pembiayaan yaitu, pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Sebagai suatu instrumen yang dimiliki lembaga keuangan syariah di Indonesia, penerapan *profit and loss sharing* ini belumlah optimal. Hal ini dikarenakan tidak semua bank menerapkan *profit and loss sharing*, beberapa dari mereka menerapkan *revenue sharing*.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Seftina Diyah Miasary dan Ariska Kurnia Rachmawati (2021) yang berjudul “Penerapan Model *Profit and Loss Sharing* untuk Investasi Modal Kecil” yang mengemukakan bahwa model syariah atau model *profit and loss sharing* cocok untuk diterapkan pada investasi modal kecil yang dalam hal ini diterapkan pada pedagang kecil dengan keuntungan harian minimum. Dengan total laba yang didapatkan lebih besar daripada menggunakan model rentenir.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I. (2020) dalam jurnalnya yang berjudul “*Revenue Sharing* dan *Profit and Loss Sharing* pada Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah” yang menjelaskan bahwa *Revenue sharing* dan *profit and loss sharing* ditentukan atas kesepakatan jumlah presentase yang diterima bagi lembaga keuangan syariah dan nasabah. Dengan implementasinya pada pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Dengan diterapkannya *revenue sharing* dan atau *profit and loss sharing* ini, tidak ada pihak yang dirugikan, dan keadilan dapat terjadi bagi kedua belah pihak.

Selain itu penelitian lain juga dilakukan oleh Muhammad Dio Awaludin Jauhat dan Ahmad Roziq (2019) pada jurnalnya yang berjudul “Pembiayaan sistem bagi hasil lembaga keuangan syariah pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Jember”. Diperoleh hasil Pembiayaan dengan skema bagi hasil yang ditawarkan lembaga keuangan syariah kepada UMKM menghadapi beberapa kendala dalam menjalankan aktivitas keuangan, namun dari pihak UMKM pun juga mengalami beberapa

kendala dalam melaksanakan pembiayaan dengan skema bagi hasil. Berikut beberapa solusi yang ditawarkan untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh UMKM yaitu dengan melakukan pembinaan dan pendampingan UMKM dalam menyusun laporan keuangan, sehingga lembaga keuangan syariah memiliki peran dalam kegiatan bisnisnya, melakukan monitoring secara berkala pada mitra usaha, memberikan sanksi apabila terdapat penyalahgunaan, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia lembaga keuangan syariah.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Trimulato (2021) pada jurnalnya yang berjudul “Eksistensi Perbankan Syariah melalui Dominasi Pembiayaan *Profit and Loss Sharing*”. perkembangan pembiayaan bagi hasil di bank syariah selama periode Desember 2019-Desember 2020 cukup baik. Jumlah yang diperoleh dari hasil *musyarakah* mencapai sekitar 11.07%. Dominasi pembiayaan bagi hasil pada bank syariah harus dilakukan guna mengontrol identitas bank syariah dengan bank konvensional. Selain itu, bank syariah juga harus melakukan modifikasi dan pembaruan pada produk yang telah dimilikinya.

Penelitian yang dilakukan oleh Faqih Nabhan pada jurnalnya dengan judul “Profit and loss sharing: Solusi Ekonomi Menghadapi Globalisasi Ekonomi”. menjelaskan bahwa sebagai lembaga intermediasi, bank islam dipercaya sebagai lembaga keuanganyang dapat membantu kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus mampu membawa kemaslahatan hidup manusia. Prinsip profit and loss sharing dalam bank islam akan dapat meningkatkan kemampuan bank dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat dan memobilisasidana mereka dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal.keberadaan profit and loss sharing terbukti mampu memberikan jawaban kekurangan teori ekonomi modern yang dibawa oleh arus globalisasi. Ekonomi silas memberikan solusi pengaruh negatif globalisasi ekonomi melalui penerapan prinsip-prinsip muamalah yang adil.

Penelitian yang dilakukan oleh Fahrurrozi dalam jurnalnya yang berjudul “Konsep Perjanjian Profit and Loss Sharing dalam Ekonomi Islam”.

Penelitian tersebut menjelaskan bahwa kerjasama profit and loss sharing antara pemilik modal dan pelaksana modal, merupakan suatu langkah yang tepat. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan pelaku usaha wanita bernama Siti Khadijah. Apabila terjadi perselisihan antara pemilik modal dengan pelaku usaha harus mengutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah. Dan, apabila salah satumpihak melanggar kesepakatan maka perlu dikenakan sanksi. Sanksi dapat berupa denda dalam bentuk sejumlah uang yang besarnya ditentukan oleh kesepakatan bersama dan di tanda-tangani oleh kedua belah pihak.

Penelitian yang dilakukan oleh Trimulato dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Potensi Produk *Musyarakah* terhadap Pembiayaan Sektor Riil UMKM”. Dengan hasil Perkembangan pembiayaan musyarakah mengalami penurunan pada tahun 2016. Sedangkan untuk UMKM mengalami pertumbuhan. Potensi perkembangan akad *musyarakah* masih sangat besar dengan melihat perkembangan UMKM yang terus menerus, serta belum maksimalnya pembiayaan dengan akad *musyarakah* di bank syariah. Pembiayaan akad *musyarakah* menjadi lebih tepat dalam memberikan pembiayaan UMKM dengan karakter yang tepat dan juga menjadikan jati diri bank syariah sebagai bank bagi hasil yang keberadaannya dibutuhkan masyarakat.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Melia Agustina dan Muhammad Iqbal Fasa pada jurnalnya yang berjudul “Peran Perbankan Syariah dalam Membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah Menerapkan Konsistensi Pencatatan Keuangan”. Yang menjelaskan bahwa peran perbankan syariah terhadap UMKM sangat dibutuhkan dalam menunjang kegiatan UMKM melalui pembiayaan, baik yang dilakukan langsung maupun tidak langsung. Peran perbankan syariah yang diharapkan oleh UMKM bukan hanya melalui produk saja tetapi juga melalui program pengembangan, sehingga produk-produk perbankan syariah bisa dikenalkan melalui program pengembangan. Namun dalam memberikan modal harus diimbangi dengan prosedur yang cukup ketat seperti UMKM harus mampu memberikan laporan keuangan

sehingga bank dapat menyalurkan pembiayaan dengan nilai kehati-hatian yang seimbang.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Malem Dhiwa, Bismi Khalidin, dan Hafas Furqan, pada jurnalnya dengan judul “Pembiayaan Profit and Loss Sharing pada Bank Syariah (Analisa Pandangan Praktisi Perbankan Syariah di Aceh). yang menjelaskan bahwa praktik pembiayaan profit and loss sharing pada industri perbankan syariah di Aceh telah mengikuti fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan profit and loss sharing. Selain itu praktisi industri perbankan syariah di Aceh telah mengetahui dan juga mengikuti fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan profit and loss sharing

Table 1.2 Penelitian Terdahulu

Peneliti dan Judul Penelitian	Perbedaan	Hasil Penelitian
Siti Azizah Hamzah “Pengaruh Bagi Hasil dan Kebutuhan Modal Terhadap Minat Usaha Kecil Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Mengajukan Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah Kota Palu”	<i>Variable Independen</i> Kebutuhan Modal	Hasil penelitian yang ditemukan menjelaskan bahwa variabel bagi hasil tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat UMKM mengajukan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Sedangkan variable kebutuhan modal berpengaruh secara signifikan terhadap minat UMKM dalam mengajukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah.
Muhammad Anwar Fathoni dan Suryani. “ <i>Profit and Loss Sharing (PLS) and it's Implementation in Indonesia Islamic Banking</i> ”	Variabel dependen implementasi PLS pada bank syariah di Indonesia.	<i>Profit and loss sharing</i> merupakan sistem membagi keuntungan dan kerugian dari sebuah kerjasama usaha, yang mana merupakan suatu bentuk untuk menegakkan prinsip keadilan. Profit and loss sharing biasanya diterapkan pada dua akad pembiayaan, yaitu <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> . sebagai suatu <i>instrument finansial</i> yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah, penerapan <i>profit and loss sharing</i> ini belum optimal. Tidak semua bank syariah menerapkan <i>profit and loss sharing</i> , beberapa bank syariah

		menerapkan prinsip <i>revenue sharing</i> .
Seftina Diah Miasary dan Ariska Kurnia Rachmawati. ” Penerapan model <i>profit and loss sharing</i> untuk investasi modal kecil”.	Metode penggunaan data menggunakan model syariah/model <i>profit and loss sharing</i> dan menggunakan model <i>rentenir</i> .	Model syariah atau model <i>profit and loss sharing</i> cocok untuk diterapkan pada investasi modal kecil yang dalam hal ini diterapkan pada pedagang kecil dengan keuntungan harian yang minimum. Total laba bersih yang diperoleh lebih besar jika menggunakan model syariah/ <i>profit and loss sharing</i> , daripada menggunakan model <i>rentenir</i>
Anggita Isty Instansari, S.H.I., M.E.I “ <i>Revenue sharing dan profit and loss sharing</i> pada produk pembiayaan lembaga keuangan syariah (LKS)”.	Variable independen <i>revenue sharing</i> Variable dependen Produk pembiayaan lembaga keuangan syariah (LKS).	<i>Revenue sharing</i> dan <i>profit and loss sharing</i> ditentukan atas kesepakatan jumlah presentase yang diterima bagi lembaga keuangan syariah dan nasabah. Dengan implementasinya pada pembiayaan <i>mudharabah</i> dan pembiayaan musrahah. Dengan diterapkannya <i>revenue sharing</i> dan <i>atau profit and loss sharing</i> ini, tidak ada pihak yang dirugikan, dan keadilan dapat terjadi bagi kedua belah pihak.
Mohammad Dio Awaludin Jauhat dan Ahmad Roziq. “Pembiayaan sistem bagi hasil lembaga keuangan syariah pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Jember.”	Variable independen pembiayaan sistem bagi hasil.	Pembiayaan dengan skema bagi hasil yang ditawarkan lembaga keuangan syariah kepada UMKM menghadapi beberapa kendala dalam menjalankan aktivitas keuangan, namun dari pihak UMKM pun juga mengalami beberapa kendala dalam melaksanakan pembiayaan dengan skema bagi hasil. Berikut beberapa solusi yang ditawarkan untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh UMKM yaitu dengan melakukan pembinaan dan pendampingan UMKM dalam menyusun laporan keuangan, sehingga lembaga keuangan syariah memiliki peran dalam kegiatan bisnisnya, melakukan monitoring secara berkala pada mitra usaha, memberikan sanksi apabila terdapat penyalahgunaan,

		meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia lembaga keuangan syariah.
Trimulato. “Eksistensi perbankan syariah melalui dominasi pembiayaan profit and loss sharing.”	Variable independen produk pembiayaan dengan akad bagi hasil.	perkembangan pembiayaan bagi hasil di bank syariah selama periode Desember 2019-Desember 2020 cukup baik. Jumlah yang diperoleh dari hasil <i>musyarakah</i> mencapai sekitar 11.07%. Dominasi pembiayaan bagi hasil pada bank syariah harus dilakukan guna mengontrol identitas bank syariah dengan bank konvensional. Selain itu, bank syariah juga harus melakukan modifikasi dan pembaruan pada produk yang telah dimilikinya.
Fahrurrozi. “Konsep Perjanjian Profit and Loss Sharing dalam Ekonomi Islam”.	Variable dependen ekonomi islam	kerjasama <i>profit and loss sharing</i> antara pemilik modal dan pelaksana modal, merupakan suatu langkah yang tepat. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan pelaku usaha wanita bernama Siti Khadijah. Apabila terjadi perselisihan antara pemilik modal dengan pelaku usaha harus mengutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah. Dan, apabila salah satumpihak melanggar kesepakatan maka perlu dikenakan sanksi. Sanksi dapat berupa denda dalam bentuk sejumlah uang yang besarnya ditentukan oleh kesepakatan bersama dan di tanda-tangani oleh kedua belah pihak
Faqih Nabhan pada jurnalnya dengan judul “Profit and loss sharing: Solusi Ekonomi Menghadapi Globalisasi Ekonomi”.	Variable dependen globalisasi ekonomi	sebagai lembaga intermediasi, bank islam dipercaya sebagai lembaga keuanganyang dapat membantu kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus mampu membawa kemaslahatan hidup manusia. Prinsip profit and loss sharing dalam bank islam akan dapat meningkatkan kemampuan bank dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat dan memobilisasidana

		mereka dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal. keberadaan profit and loss sharing terbukti mampu memberikan jawaban kekurangan teori ekonomi modern yang dibawa oleh arus globalisasi. Ekonomi syariah memberikan solusi pengaruh negatif globalisasi ekonomi melalui penerapan prinsip-prinsip muamalah yang adil.
Trimulato. “Analisis Potensi Produk <i>Musyarakah</i> terhadap Pembiayaan Sektor Riil UMKM”	Variabel independen produk <i>musyarakah</i>	Perkembangan pembiayaan <i>musyarakah</i> mengalami penurunan pada tahun 2016. Sedangkan untuk UMKM mengalami pertumbuhan. Potensi perkembangan akad <i>musyarakah</i> masih sangat besar dengan melihat perkembangan UMKM yang terus menerus, serta belum maksimalnya pembiayaan dengan akad <i>musyarakah</i> di bank syariah. Pembiayaan akad <i>musyarakah</i> menjadi lebih tepat dalam memberikan pembiayaan UMKM dengan karakter yang tepat dan juga menjadikan jati diri bank syariah sebagai bank bagi hasil yang keberadaannya dibutuhkan masyarakat.
Melia Agustina dan Muhammad Iqbal Fasa. “Peran Perbankan Syariah dalam Membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah Menerapkan Konsistensi Pencatatan Keuangan”	Variabel independen Perbankan Syariah atau Bank Syariah	peran perbankan syariah terhadap UMKM sangat dibutuhkan dalam menunjang kegiatan UMKM melalui pembiayaan, baik yang dilakukan langsung maupun tidak langsung. Peran perbankan syariah yang diharapkan oleh UMKM bukan hanya melalui produk saja tetapi juga melalui program pengembangan, sehingga produk-produk perbankan syariah bisa dikenalkan melalui program pengembangan. Namun dalam memberikan modal harus dibagi dengan prosedur yang cukup ketat seperti UMKM harus mampu

		memberikan laporan keuangan sehingga bank dapat menyalurkan pembiayaan dengan nilai kehati-hatian yang seimbang.
Malem Dhiwa, Bismi Khalidin, dan Hafas Furqani. "Pembiayaan Profit and Loss sharing pada Bank Syariah"		Praktik pembiayaan profit and loss sharing pada industri perbankan syariah di Aceh telah mengikuti fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan profit and loss sharing. Selain itu praktisi industri perbankan syariah di Aceh telah mengetahui dan juga mengikuti fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan profit and loss sharing.

sumber : Data sekunder yang diolah

Dari kesepuluh penelitian terdahulu mengenai profit and loss sharing, terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini. Adapun perbedaan penelitian saat ini ialah cakupan penelitian yang terbatas pada minat pelaku UMKM di Kecamatan Purwokerto Selatan. Selain itu, variabel yang digunakan lebih signifikan mengacu pada prinsip profit and loss sharing saja. Dan juga sebagai sebuah pelengkap dan atau untuk menambah penelitian terdahulu mengenai bagaimana *profit and loss sharing* terhadap minat UMKM untuk mengajukan pembiayaan di lembaga keuangan (Bank Jateng Syariah KCS Purwokerto).

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Menurut OJK (otoritas jasa keuangan), bank syariah adalah bank yang berjalan menggunakan prinsip islam yang mengacu pada Al-Qur'an dan hadist islam. Di Indonesia, sistem perbankan syariah dilaksanakan pada kerangka dual banking system dan dalam rangka memperkenalkan layanan dan jasa perbankan yang semakin komprehensif kepada masyarakat Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), *universalisme (alamiyah)*, serta tidak mengandung *gharar, maysir, riba, zalim* dan obyek yang haram.

Sistem perbankan syariah mulai masuk di Indonesia pada tahun 1990-an, yang ditandai munculnya bank syariah pertama, yaitu, Bank Muamalat Indonesia (PT. BMI) yang berdiri pada tahun 1991. kemunculan sistem perbankan syariah di Indonesia ini, awalnya kurang mendapat perhatian dari masyarakat. Pada awalnya bank syariah dikenal sebagai bank yang menjalankan sistem bagi hasil. Hingga akhirnya pada saat masa reformasi bank syariah mendapatkan persetujuan, yang kemudian dibuatkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang mengatur secara rinci mengenai landasan hukum serta jenis usaha atau layanan yang dapat diaplikasikan oleh bank syariah.

Kegiatan operasional bank syariah ini berlandaskan pada prinsip syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 13 tentang perbankan menyatakan bahwa prinsip syariah ialah suatu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain

untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya. Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dengan syariah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah (Tiara Nur F, 2015).

b. Produk Bank Syariah

Bank syariah memiliki berbagai produk dan jasa untuk ditawarkan pada masyarakat, diantaranya yaitu:

1. Tabungan syariah.

Produk syariah ini merupakan sistem bagi hasil. Bank syariah berperan dalam mengelola dana simpanan untuk disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk modal usaha produktif. Keuntungan yang diperoleh akan dibagikan dalam bentuk presentase bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai.

2. Deposito syariah

Deposito syariah merupakan sebuah produk simpanan berjangka yang dikelola oleh bank syariah. Deposito syariah bisa ditarik setelah jangka waktu simpanan telah jatuh tempo, antara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, hingga 24. Selain dananya dikelola secara prinsip syariah, deposito syariah juga dipastikan aman, karena telah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan (LPS).

3. Gadai syariah.

Gadai syariah merupakan produk pinjaman tunai yang dimiliki bank syariah. Gadai syariah menggunakan akad rahn atau ijarah, dengan syarat nasabah atau peminjam wajib menyerahkan barangnya sebagai jaminan. Jika, nasabah atau peminjam tidak dapat melunasi pinjmannya, maka pihak bank syariah berhak mengambil dan memiliki barang jaminannya.

4. Pembiayaan atau pinjaman syariah

Pembiayaan syariah merupakan produk pinjaman dari bank syariah, yang mana nasabah atau peminjam wajib melunasi pinjamannya baik secara langsung atau dengan cara cicilan. Pembiayaan bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil, dimana bank akan mendapat presentase keuntungan dari profit usaha yang telah disetujui pada saat akad terjadi.

5. Giro syariah.

Giro syariah ialah produk simpanan yang dimiliki oleh bank syariah, dimana dana dapat ditarik melalui cek, bilyet giro, atau ATM.

c. Ciri-ciri Bank Syariah

Menurut Muhammad Aris Sulistiyono (2016) bank syariah dan bank konvensional memiliki ciri-ciri yang berbeda satu sama lain. Berikut beberapa ciri-ciri bank syariah:

1. Adanya larangan riba atau bunga.
2. Kegiatan usaha bank syariah lebih variatif daripada bank konvensional, seperti adanya sistem jual beli dan sistem sewa.
3. Dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan dianggap sebagai wadiah atau titipan.
4. Beban biaya yang disepakati bersama pada saat terjadinya akad ditetapkan dalam bentuk jumlah nominal.
5. Kegiatan operasionalnya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)

d. Prinsip Bank Syariah

Perbedaan pokok antara perbankan islam dan perbankan konvensional terletak pada pelarangan riba atau bunga bank. Aktivitas keuangan perbankan dapat dipandang dan dianggap dapat mengantarkan masyarakat pada pengamalan ayat Al-Qur'an, yaitu:

1. Prinsip At-Ta'awun, yaitu saling membantu dan saling berkerjasama di antara masyarakat seperti dalam surat Al-maidah ayat 2.
2. Prinsip menghindari Al-Iktimaz, yaitu menahan uang dan membiarkannya mengendap dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat, seperti dalam surat An-Nisa ayat 4.

Salah satu tujuan dirikannya bank islam adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah islam ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Menurut Zainul Arifin (2009: 22-32) bank islam menganut prinsip utama sebagai berikut:

1. Prinsip bagi hasil. Suatu sistem kerjasama dengan cara membagi hasil yang diperoleh antara penyedia dana dan pengelola dana. Dalam prinsip ini terdapat dua jenis kontrak atau akad, yaitu, *mudharabah* dan *musyarakah*.
2. Prinsip Jual Beli (Al-Bai'). Dalam islam, hukum jual beli ialah diperbolehkan seperti firman Allah pada surat *Al-Baqarah* ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba” QS *Al-Baqarah* (2): 275. Jual beli meliputi berbagai akad pertukaran antara suatu barang dan jasa dalam jumlah tertentu atas barang dan jasa lainnya. Dalam praktiknya *bai' al murabahah*, *bai' as salam*, dan *bai al istishna*, menjadi prinsip jual beli yang lazim digunakan dalam model pembiayaan syariah.

3. Prinsip Sewa (*Al-Ijarah*). sewa atau *al-ijarah* merupakan kontrak yang melibatkan suatu barang (sebagai harga) dengan jasa atau manfaat atas barang lainnya. Menurut para ulama sewa atau *al-ijarah* ini dianggap sebagai model pembiayaan yang dibenarkan oleh syariah islam.

4. Titipan (*Al-wadiah*). *Wadiah* menurut bahasa ialah sesuatu yang diletakkan pada yang bukan pemiliknya untuk dijaga. *Wadiah* merupakan akad antara pemilik barang dengan penerima titipan untuk menjaga harta, barang, atau modal dari kerusakan atau kerugian dan untuk menjaga keamanannya. *Wadiah* terdapat dua jenis yaitu, *wadiah yad amanah* dan *wadiah yad dhamanah*.

2. Profit and Loss Sharing

Profit and loss sharing memiliki makna membagi keuntungan dan juga kerugian dalam menjalankan suatu kerjasama. Selain itu, *profit and loss sharing* juga merupakan suatu perjanjian kerjasama antara dua pihak yaitu pemilik dana dan pengelola dana, yang nantinya setiap pihak akan memperoleh keuntungan sesuai dengan porsi yang disetujui pada saat terjadinya akad. Biasanya skema akad dari *profit and loss sharing* ini ada dua, yaitu pada pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Hadirnya *profit and loss sharing* menjadi alternatif dari dilarangnya penggunaan sistem bunga atau riba. Hal ini dikarenakan, *profit and loss sharing* dipandang lebih adil dan tidak memberatkan salah satu pihak.

Istilah *profit and loss sharing* ini digunakan karena tidak hanya keuntungan saja yang dibagi, namun juga membagi kerugian suatu usaha (Muhammad Syamsudin, 2018). Dalam perjanjian bagi hasil yang disepakati ialah proporsi pembagian hasil atau biasa disebut dengan nisbah bagi hasil, yang mana ditentukan dalam bentuk persentase atas kemungkinan hasil produktifitas nyata (Yahya, 2011). besarnya nisbah *profit and loss sharing* ini biasanya dipengaruhi oleh pertimbangan kontribusi dari masing-masing pihak dalam kerjasamanya, serta prospek perolehan keuntungan dan resiko kerugian yang mungkin terjadi.

Profit and loss sharing merupakan suatu perjanjian atas suatu jenis kerjasama, dimana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan dana tersebut (Fahrurrozi, 2016). Bentuk kerjasama tersebut sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Salah satu aspek dari *profit and*

loss sharing ialah adanya suatu resiko. Salah satu resiko yang mungkin saja terjadi ialah adanya suatu kerugian usaha. Jika, kerugian tersebut terjadi maka, dengan konsep *profit and loss sharing* kedua pihak akan secara bersama menanggung kerugian tersebut. Pihak pemilik modal akan menanggung kerugian modalnya, dan pihak pengelola usaha akan menanggung kerugian tenaga dan waktu yang telah dihabiskan untuk mengelola usaha tersebut.

Dalam melakukan *profit and loss sharing* ini, terdapat beberapa ketentuan yang harus diikuti oleh kedua pihak, antara lain:

1. Adanya ijab qabul

Profit and loss sharing terjadi apabila terjadi ijab dan qobul antara para pihak yang berakad untuk melakukan kerjasama usaha. Jika pemilik modal dengan pengelola modal telah menlafalkan ijab dan qobul maka rukun akad telah terpenuhi dan akad telah berlaku. Fatwa DSN menyatakan bahwa dalam pelafalan ijab dan qobul terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Penawaran dan penerimaan harus menunjukkan tujuan kotrak.
- b. Segala kesepakatan ditentukan pada saat akad (sebelum ijab qobul dilafalkan).
- c. Akad harus dituangkan secara tertulis dan jelas.

2. Modal.

Modal diserahkan secara 100% kepada pengelola modal setelah terjadinya ijab qobul dan setelah akad disetujui oleh kedua pihak. Dalam akad, modal harus disebutkan dengan jelas dan rinci, hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran.

3. Pembagian keuntungan dan kerugian.

Dalam Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang perjanjian *profit and loss sharing* (ketentuan pembiayaan), menyebutkan bahwa penyedia dana menanggung seluruh kerugian akibat dari *profit and loss sharing*, dan pengelola dana tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan dan atau kelalaian pengelola dana.

Dalam hal ini, pemilik dana menanggung keseluruhan mengenai kerugian materiil yang diterima berupa kehilangan dana atau modalnya, sedangkan pengelola dana menanggung kerugian berupa kehilangan usaha yang telah dibangunnya, dan juga juga kerugian tenaga dan waktu (Fahrurrozi, 2016).

Table 2.1 Perbedaan profit and loss sharing dan Bunga

Bunga	<i>Profit and Loss Sharing</i>
Besarnya sudah ditetapkan dan dapat berubah sesuai kondisi ekonomi suatu tempat tersebut.	Besarnya ditentukan dengan rasio nisbah yang disepakati oleh dua pihak dan besarnya rasio nisbah tidak akan berubah meskipun kondisi ekonominya berubah.
Jumlah bunga yang diterima tetap, meskipun usaha peminjam meningkat atau menurun	Jumlah bagi hasil akan dipengaruhi oleh besarnya pendapatan dan /atau keuntungan. Bagi hasil akan berfluktuasi.
Sistem bunga tidak adil, karena tidak terkait dengan hasil usaha peminjam.	Sistem bagi hasil adil, karena perhitungannya berdasarkan hasil usaha.
Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama	Tidak ada satupun agama yang meragukan eksistensi sistem bagi hasil atau <i>profit and loss sharing</i>

Sumber : Data sekunder yang diolah

4. Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe* yang berarti “Saya Percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”, yang berarti lembaga keuangan selaku pihak *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada *mudhaarib* untuk melaksanakan amanah yang diberikan (Hamzah SA, 2020). Pembiayaan merupakan penyediaan dana yang berdasarkan pada kesepakatan pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain melunasi dan atau mengembalikandana yang telah dipinjam tersebut (Azeharie, 2022). Menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1992, mendefinisikan pembiayaan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu

berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain mengembalikan uang atau tagihan yang telah dipinjamnya. Secara umum pembiayaan berfungsi sebagai:

- a. Menyediakan dana bagi peningkatan dan atau pengembangan usaha.
- b. Untuk memaksimalkan laba dan meminimalkan resiko.
- c. Menyalurkan dana yang dimiliki agar mendapatkan keuntungan.

Pembiayaan dan kredit memiliki fungsi yang sama yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat, namun keduanya berbeda. Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998, kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain melunasi pinjamannya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dengan pemberian bunga. Sedangkan pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain melunasi pinjamannya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan bagi hasil.

Dasar hukum pembiayaan ialah Al-Qur'an surat Al-Maidah (5) Ayat 1, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” Q.S Al-Maidah (5) : 1

Pembiayaan Bank Syariah yang menerapkan prinsip *profit and loss sharing*. Terdapat dua (2) jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

1. Pembiayaan *mudharabah*

Istilah *mudharabah* mengacu pada suatu bentuk kontrak bisnis dimana satu pihak memberikan modal dan pihak lain memberikan tenaganya (IIBI, 2023). *Mudharabah* merupakan suatu bentuk akad perjanjian atau kontrak kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu kerjasama menjalankan usaha untuk memperoleh keuntungan (Muchlisin Riadi, 2020). Kerjasama yang dilakukan berdasarkan prinsip *profit sharing*, dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal, dan pihak lainnya berperan sebagai pengelola modal. Keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan nisbah yang telah ditentukan pada saat akad.

Istilah *mudharabah* berasal dari bahasa arab yaitu *Darb*, yang berarti bergabung atau menghindari perubahan. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 mendefinisikan *mudharabah* sebagai pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk membuka suatu usaha produktif. Menurut peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006, menjelaskan *mudharabah* ialah penanaman dana kepada pemilik dana untuk melakukan suatu kerjasama usaha, dengan pembagian menggunakan metode bagi hasil antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

Pembiayaan *Mudharabah* dilandasi oleh *Al-Qur'an* surat *Al-Maidah* (5) ayat 2, yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa- Nya”.

Mudharabah merupakan penyediaan dana oleh pemilik modal, bagi pengelola modal untuk kemudian digunakan dalam kegiatan produktif dengan perjanjian laba dan rugi akan ditanggung bersama

(Trimulato, 2021). Dalam hal ini, pengelola dana tidak menginvestasikan apapun kecuali tenaganya untuk mengelola usaha tersebut. Rasio pembagian keuntungan bersifat tetap sejak berlakunya perjanjian. Apabila mengalami kerugian, maka pemilik modal (*shahibul mal*) akan menanggung kerugian berupa kehilangan modalnya, sedangkan untuk pengelola usaha (*mudharib*) akan menanggung kerugian berupa kehilangan hasil usahanya selama ini.

Pembiayaan *mudharabah* dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *Mudharabah Mutlaqah* dan *Mudharabah Muqayyah*.

Table 2.2 Perbedaan *Mudharabah Mutlaqah* dan *Mudharabah Muqayyah*

<i>Mudharabah Mutlaqah</i>	<i>Mudharabah Muqayyah</i>
Kerjasama yang terjalin antara <i>shahibul mal</i> dan <i>mudharib</i> tidak terbatas jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.	Kerjasama yang terjalin antara <i>shahibul mal</i> dan <i>mudharib</i> terbatas pada jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

Sumber : Data sekunder yang diolah

2. Pembiayaan *musyarakah*.

Pembiayaan *musyarakah* merupakan kerjasama antara dua pihak yang saling memberikan kontribusi berupa dana untuk membangun suatu usaha, dengan keuntungan dan resiko yang akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (OCBC, 2023). *musyarakah* merupakan suatu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi atau menggabungkan modal, dengan kesepakatan bahwa hak-hak, kewajiban, resiko dan keuntungan akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak (Muchlisin, 2020).

Dalam istilah lain, *musyarakah* disebut juga dengan kata *Syirkah* yang berarti percampuran atau persekutuan dua hal atau lebih. Fatwa DSN-MUI No. 08 tahun 2000, menjelaskan bahwa *al-syirkah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha

tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Undang-Undang No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa *musyarakah* merupakan salah satu produk pembiayaan pada perbankan syariah. Menurut DSN, *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak, atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama.

Pembiayaan *musyarakah* harus memiliki rukun sebagaimana berikut:

- a) Pihak yang berakad ialah bank syariah dan nasabahnya dimana keduanya menjadi *shahibul mal*, sedangkan nasabah juga berperan sebagai *mudharib* atau pengelola.
- b) Modal, masing-masing pihak harus menyetorkan modal yang dimilikinya, dengan tujuan untuk menambah aset atau untuk melaksanakan suatu usaha bersama.
- c) Obyek akad, berupa aset atau usaha yang nantinya menghasilkan keuntungan untuk masing-masing pihak.
- d) *Ijab qobul*, yaitu pernyataan penawaran dan penerimaan yang dinyatakan tiap pihak untuk menunjukkan kehendak masing-masing dalam mengadakan perjanjian.
- e) Nisbah bagi hasil, pembagian porsi bagi keuntungan yang dinyatakan dalam bentuk presentase
- f) Bentuk perjanjian atau akad, dituangkan dalam bentuk tertulis dan disertai tandatangan pihak yang terkait. (Trimulato, 2017)

Table 2.3 Perbedaan pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*

<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>
Pihak pertama merupakan pemilik modal, sedangkan pihak kedua adalah pengelola modal.	Kedua belah pihak merupakan pemilik modal.

Pemilik dana akan menanggung kerugian yang tidak disebabkan oleh pengelola dana.	Kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah modal masing-masing pihak.
Aset merupakan milik dari pemilik modal (pihak pertama).	Pemilik modal turut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan kesepakatan.
Jenis modal hanya berupa uang tunai.	Aset merupakan milik bersama (kedua pihak).
Modal akan dikembalikan oleh pengelola dana dan keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan	Modal dapat berupa uang tunai atau harta benda yang dapat dinilai dengan uang.
Pemilik modal tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha.	Keuntungan akan dibagi menurut kontribusi dan kesepakatan.

Sumber : Data sekunder yang diolah

5. UMKM

UMKM merupakan sebuah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, pengertian UMKM ialah sebuah bisnis yang dioperasikan oleh pelaku usaha secara individu, rumah tangga, ataupun badan usaha berskala kecil. UMKM memiliki beberapa ciri, yaitu:

1. Jenis barang yang dijual dapat berubah sewaktu-waktu atau tidak bersifat tetap.
2. Apabila diperlukan, maka tempat usaha dapat berpindah.
3. Usaha belum menerapkan sistem administrasi dan juga sistem pengelolaan keuangannya belum terorganisir (Devi Lianovandaa, 2022).

Dalam istilah lain, UMKM diartikan sebagai sebuah pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian (OCBC, 2023). UMKM merupakan usaha yang terbagi dalam tiga (3) kategori, yaitu:

1. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah sebuah usaha yang dimiliki oleh perorangan dan atau badan usaha sendiri yang memenuhi syarat-syarat sebagai usaha mikro yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu memiliki jumlah aset maksimal Rp. 50.000.000,- dan jumlah omset maksimal Rp. 300.000.000,-.

2. Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dioperasikan oleh individu atau organisasi bisnis atau badan usaha yang bukan cabang dari perusahaan yang tergolong dalam usaha menengah dan usaha besar. Kriteria usaha kecil yaitu memiliki jumlah aset maksimal Rp. 50.000.000,- sampai Rp. 500.000.000,- dan jumlah omset maksimal Rp. 300.000.000,- sampai Rp. 2.500.000.000,-.

3. Usaha Menengah

Usaha menengah merupakan usaha yang berdiri sendiri yang dilaksanakan oleh perorangan dan atau badan usaha yang bukan menjadi anak perusahaan atau cabang perusahaan pada bagian usaha kecil atau usaha besar. Dengan kriteria memiliki jumlah aset maksimal Rp. 500.000.000,- sampai Rp. 10.000.000.000,- dan jumlah omset maksimal Rp. 2.500.000.000,- sampai Rp. 50.000.000.000,-.

Selain sebagai salah satu cara untuk pemulihan perekonomian, UMKM juga memiliki beberapa fungsi lain, yaitu:

1. Memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat.
2. Menciptakan kondisi ekonomi yang lebih sejahtera dan merata.
3. Membuka lapangan pekerjaan baru.
4. Meningkatkan pendapatan negara.
5. Mendukung ekonomi indonesia untuk kembali bangkit saat terjadi situasi kritis.

Terdapat beberapa keunggulan dari UMKM, antara lain:

- a. Berbasis pada sumberdaya lokal sehingga dapat memanfaatkan potensi secara maksimal.

- b. Memiliki kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja.
- c. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan kondisi.
- d. Dimiliki dan dijalankan oleh masyarakat lokal, sehingga mampu mengembangkan sumber daya manusia pada daerah tersebut (Agustina, 2021).

Namun, terdapat juga kelemahan dari UMKM, yaitu:

- a. Terbatasnya kapasitas.
- b. Kesulitan untuk melakukan pemasaran.
- c. Terbatasnya lingkungan usaha.
- d. Terbatasnya sumber daya manusia.
- e. Terkadang mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku.
- f. Dan, masih ada yang menggunakan teknologi tradisional. (Agustina, 2021)

6. Minat

Minat berhubungan erat dengan motivasi seseorang mengenai suatu hal tertentu, dan dapat berubah-ubah tergantung pada kebutuhan, pengalaman, dan keinginan. Secara umum, minat merupakan perhatian yang mengandung unsur perasaan yang mendorong diri seseorang terhadap suatu objek tertentu. Minat bersifat individual, yang berarti setiap orang memiliki minat yang mungkin saja berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal tersebut berarti bahwa minat bukanlah sesuatu yang bersifat statis, melainkan bersifat dinamis dan mengalami pasang surut.

Dalam menjalani suatu kehidupan, minat pasti dimiliki oleh setiap orang. Dengan adanya minat maka seseorang akan memiliki suatu keinginan terhadap suatu hal. Minat juga dapat membuat seseorang untuk terus belajar mengenai hal tertentu. Minat digambarkan sebagai suatu alat yang terdiri dari rasa takut, harapan, pendirian, prasangka, dan harapan yang dapat mendorong munculnya sebuah ide atau gagasan. Minat juga dapat didefinisikan sebagai tingkat kesadaran seseorang terhadap seseorang lain, masalah, atau suatu situasi yang memiliki hubungan dengan dirinya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) minat merupakan sebuah kecenderungan hati yang tinggi terhadap suatu keinginan. Declory menjelaskan bahwa minat merupakan pernyataan suatu kebetulan yang tidak terpenuhi. Yang mana kebutuhan tersebut timbul dari dorongan untuk memberi kepuasan kepada suatu hal. Minat melakukan suatu hal dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti, kemudahan dalam melakukan hal tersebut, manfaat yang akan diperoleh, keunggulan yang relatif lebih baik, dan resiko yang mungkin timbul (Martono, 2021). Minat tidak berasal dari satu sumber saja, melainkan bisa saja berasal dari sumber lainnya pula. Minat juga memiliki keinginan, perhatian, dan ketertarikan terhadap suatu hal dan ingin mempelajari dan mengetahui hal tersebut. Seperti halnya firman Allah dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Isra* ayat 84 yang berbunyi:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

“Katakanlah: “Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing”. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya” QS Al-Isra’ (7): 84.

minat dianggap sebagai salah satu komponen kejiwaan dan bukan hanya mewarnai perilaku seseorang untuk melakukan sebuah hal yang membuat mereka tertarik. Oleh karena itu, minat dijabarkan sebagai sebuah hasrat yang akan memuaskan kebutuhan yang spesifik, namun akan mempengaruhi keinginan manusia. Terbentuknya minat seseorang tidak lepas dari pengaruh faktor internal maupun faktor eksternal (Sudarsana, 2014). Berikut beberapa faktor yang mendorong terbentuknya minat seseorang yaitu antara lain:

1. Faktor dorongan.

Faktor dorongan ini merupakan faktor yang paling dekat, karena berasal dan atau timbul dari diri kita sendiri.

2. Faktor motif sosial.

Faktor ini digunakan untuk melakukan aktivitas agar dapat diterima dan diakui oleh lingkungannya.

3. Faktor emosional

Faktor emosional menjadi salah satu faktor yang cukup kompleks. Hal tersebut dikarenakan emosi seseorang yang sulit ditebak dan juga terkadang sulit untuk dikendalikan. Minat memiliki beberapa karakteristik yang melekat, antara lain:

1. Minat dapat menimbulkan sikap positif terhadap suatu objek.
2. Adanya suatu kesenangan yang timbul dari objek tersebut.
3. Mengandung suatu harapan dan dorongan terhadap suatu hal, yang menyebabkan adanya keinginan untuk melakukan hal tersebut (Sudarsana, 2014).

B. Landasan Teologis

1. *Profit and loss sharing*

Keharaman sistem bunga dalam syariat Islam menimbulkan penghapusan sistem bunga dari sistem perekonomian. Keharaman riba sendiri tertera pada *Al-Qur'an* surat *Ali Imran* ayat 130, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertawakallah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keuntungan”.

Profit and loss sharing hadir sebagai tawaran baru menggantikan sistem bunga. *Profit and loss sharing* dianggap lebih mencerminkan adanya prinsip keadilan. *Profit and loss sharing* sendiri berarti keuntungan dan atau kerugian yang mungkin akan terjadi sebagai akibat dari kerjasama kegiatan ekonomi/bisnis akan ditanggung bersama-sama. Mekanisme dari *profit and loss sharing* ini ialah kedua pihak yang terikat kontrak akan mendapatkan bagian hasil sebesar nisbah yang telah disepakati dan apabila mengalami akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan kontribusi

masing-masing pihak (Assagaf, 2019).

Kepercayaan dan keterbukaan antara kedua pihak menjadi sangat penting. Hal tersebut bertujuan agar perjanjian atau kontrak *profit and loss sharing* dapat berjalan dengan baik dan tidak ada pihak yang dirugikan. *Profit and loss sharing* harus didukung dengan kejujuran, transparansi dan keadilan. Dampak dari hilangnya aspek-aspek tersebut dalam prakteknya, ialah terjadinya salah tangkap informasi antara *mudhorib* dan pemilik modal. Hal ini, tentu tidak sejalan dengan tujuan awal *profit and loss sharing*, yaitu menciptakan adanya keadilan.

Menerapkan adanya *profit and loss sharing* ini sudah banyak dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Para ulama sepakat bahwa landasan syariah islam mengenai *profit and loss sharing* dapat ditemukan dalam *Al-Qur'an* surat ke 73 ayat 20 yang berbunyi:

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“.....Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah”.

Dan dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Jumu'ah* ayat 10 Allah berfirman:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tujuan utama dari adanya *profit and loss sharing* ialah mendapatkan keutamaan Allah. Kandungan ayat diatas ialah mencakup usaha *profit and loss sharing* dilakukan dengan berjalan-jalan di muka bumi, dan merupakan salah satu bentuk mencari keutamaan Allah. Menurut *ijma profit and loss sharing* dihukumi *jais* (boleh) karena berdasar pada kaidah *fiqh* “*Al Masyaqqoh tajlibu at taisir*” artinya “kesulitan akan mendorong kemudahan.

2. Pembiayaan

Istilah pembiayaan memiliki arti kepercayaan (trust) yang berate bank memberi kepercayaan kepada seseorang untuk melakukan amanah yang telah dipercayakan oleh bank sebagai *shahibul mal*. Amanah yang diberikan oleh bank berupa dana. Dana tersebut harus digunakan dengan adil, benar, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat yang jelas dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِال بَاطِلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat diatas menjelaskan bawa Allah melarang hambanya mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar (batil), kecuali dengan perniagaan atau jual beli yang didasari dengan suka sama suka. Pembiayaan merupakan pemberian dana yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini, menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada instansi yang menjadi objek untuk mendapatkan data primer dan sekunder (Sugiyono, 2013). Metode penelitian kualitatif sendiri merupakan sebuah metode penelitian yang lebih menekankan pada analisa atau deskriptif. Penggunaan metode kualitatif dipengaruhi dan mewakili paradigma yang mencerminkan suatu sudut pandang atas realita. Metode penelitian kualitatif diawali dengan ide yang dituangkan pada pertanyaan penelitian, yang nantinya pertanyaan tersebut akan diteliti untuk memperoleh jawabannya.

Metode penelitian kualitatif memberikan pemahaman atas substansi dari sebuah peristiwa yang terjadi. Metode penelitian kualitatif juga bertujuan untuk memahami bagaimana individu dapat menerima suatu realita peristiwa yang terjadi.

B. Tempat dan waktu penelitian

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kecamatan Purwokerto Selatan merupakan salah satu kecamatan di kabupaten banyumas yang memiliki jumlah UMKM cukup banyak, yaitu sekitar 1329 unit UMKM. Penelitian ini berlangsung mulai dari bulan februari 2023 hingga data-data penyusunan skripsi selesai.

C. Subjek dan Objek penelitian

a. Subjek penelitian

Subjek penelitian merupakan suatu pokok pembicaraan, pokok bahasan, atau pelaku, orang, tempat, hingga benda yang diamati. Subjek penelitian merupakan sebuah subjek yang dituju untuk diteliti dan menjadi

pusat perhatian serta sarana penelitian (Arikunto, 2010: 122) Subjek dari penelitian ini adalah pelaku UMKM di Kecamatan Purwokerto Selatan.

b. Objek penelitian.

Objek merupakan benda, hal, dan sebagainya yang dijadikan sasaran untuk diteliti, diperhatikan, dan sebagainya. Objek penelitian ialah apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian atau sering juga disebut sebagai variable (Azwar, 1998: 96). Objek dari penelitian ini adalah *profit and loss sharing* terhadap minat UMKM mengajukan pembiayaan.

D. Sumber Data

Data merupakan sekumpulan keterangan atau fakta mentah yang berupa simbol, angka, kata-kata atau citra yang diperoleh melalui proses pengamatan atau pencarian dari sumber-sumber tertentu (Annisa, 2023). Menurut KBBI, data adalah kumpulan fakta atau informasi yang diperoleh melalui pengamatan, pengukuran, atau penelitian. Menurut Arikunto (2010: 172) sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sehingga, sumber data merupakan informasi yang diperoleh oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian.

Menurut Moleong (2007) sumber data penelitian kualitatif merupakan tampilan yang berupa kata-kata baik secara lisan maupun tertulis yang divermati oleh peneliti, dan benda yang diamati secara detail agar dapat diungkap makna yang tersirat dalam dokumen atau benda tersebut. Dalam penelitian kualitatif sumber data dapat dibedakan menjadi seperti berikut:

1. Sumber data primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dan atau tanpa perantara. Data primer diperoleh dan dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber pertamanya. Data primer menjadi inti data yang nantinya akan diproses lebih lanjut untuk mendapatkan informasi mengenai suatu fenomena. Hal ini terjadi karena informasi yang diperoleh lebih luas dan terpercaya. Sumber pengumpulan data primer pada penelitian ini ialah melakukan

survey, observasi, wawancara kepada narasumber, dan dokumentasi yang dilakukan secara langsung.

Data primer dalam penelitian ini, diperoleh dan dikumpulkan dari jawaban lisan pada saat melakukan wawancara dengan narasumber. Sumber data pertama pada penelitian ini adalah Pelaku UMKM di Kecamatan Purwokerto Selatan dan nasabah bank syariah selain Bank Jateng Syariah, Dan sumber data yang diperoleh dari gambaran tentang kondisi yang langsung berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini tempat yang digunakan ialah Kecamatan Purwokerto Selatan.

2. Sumber data sekundetr

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui suatu perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder dapat berasal dari berbagai sumber kajian. Kajian sendiri dapat diartikan sebagai suatu referensi tambahan dalam membahas suatu temuan fenomena. sumber kajian data sekunder penelitian dapat berasal dari buku, jurnal, artikel, dll, yang membahas tema dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berrbagi kajian yang relevan dengan penelitian ini.

E. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam suatu penelitian. Hal tersebut disebabkan oleh tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan suaatu data. Oleh karena itu, mengetahui teknik pengumpulan dataa menjadi langkah dasar agar peneliti mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetaapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara:

1. Observasi

Observasi berarti melakukan pengamatan secara langsung terkait fenomena yang terjadi. Selain itu observasi merupakan suatu proses pencatatan suatu gejala yang tampak pada fenomena secara sistematis.

Penelitian ini menggunakan jenis observasi secara terang-terangan dan tersamar atau *overt observation and covert observation*. Dalam hal ini, yang dilakukan peneliti untuk pengumpulan data menyatakan secara terang-terangan kepada narasumber bahwasanya ia sedang melakukan penelitian, sehingga narasumber yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir mengenai aktivitas peneliti. Namun, ada kalanya suatu penelitian tidak dapat dilakukan secara terang-terangan. Hal tersebut dikarenakan, terdapat suatu kemungkinan dimana data yang ingin diteliti merupakan suatu data yang masih dirahasiakan (sugiyono, 2013).

2. Wawancara.

Wawancara adalah proses bertanya dan menjawab antara dua orang atau lebih secara langsung dan dengan maksud dan tujuan tertentu. Wawancara juga merupakan pertemuan antara dua pihak untuk bertukar ide dan gagasan mengenai suatu topik tertentu (sugiyono, 2013). Dengan dilakukannya wawancara maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam mengenai suatu fenomena, yang mana hal tersebut tidak didapatkan pada saat observasi. Penelitian ini menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur atau wawancara terbuka.

Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara bebas, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap pengumpulan datanya. Wawancara tidak terstruktur ini menggunakan pedoman wawancara yang berisi garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono, 2013). Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui data apa saja yang akan diperoleh dari narasumber, sehingga peneliti akan lebih banyak mendengarkan dan mencatat cerita atau data yang disampaikan oleh narasumber.

Dari data yang disampaikan narasumber, peneliti dapat menganalisisnya dan kemudian mengajukan pertanyaan yang lebih terarah dan lebih mendalam. Wawancara yang lebih mendalam ini dilakukan dengan cara menggali data kepada informan secara detail dan menyeluruh

sesuai dengan fokus sampai pada inti informasi yang ingin diperoleh. Metode ini akan digunakan untuk mengetahui lebih dalam mengenai adanya *profit and loss sharing* pada minat pelaku UMKM dalam mengajukan pembiayaan di Bank Jateng Syariah.

3. Dokumentasi.

Teknik dokumentasi ini sebagai penyempurna dari teknik observasi dan teknik wawancara. Dokumentasi adalah suatu catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumentasi merupakan pengemabilan dokumen dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2015: 240). Dokumentasi dapat berupa buku, catatan, tulisan tangan, atau foto yang mengandung informasi dan dapat mendukung penelitian. Hasil observasi atau wawancara akan lebih dianggap kredibel atau dipercaya apabila dapat didukung dan dibuktikan dengan adanya foto-foto dan karya tulis terdahulu. Namun, tidak semua dokumen memiliki kredibilitas yang tinggi. Terkadang sebuah foto tidak menggambarkan kejadian yang sebenarnya, karena foto dibuat untuk suatu tujuan tertentu.

F. Teknik analisis data

Analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan atau catatan lapangan sehingga mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2013: 244). Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh (Sugiyono, 2013: 243). Analisis data pada penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu menganalisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis, yang kemudian dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga akhirnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data interaktif model yang dikembangkan oleh *Milles* dan *Huberman*. *Milles* dan *Huberman* mengemukakan bahwa analisis data penelitian

kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus hingga tuntas, dan datanya jenuh.

Berikut langkah-langkah teknik analisis data yang dikemukakan oleh *Milles* dan *Huberman* yang dijelaskan oleh Sugiyono, yaitu:

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan memiliki jumlah yang cukup banyak. Semakin lama penelitian dilakukan di lapangan, maka data yang di dapat juga akan semakin banyak dan rumit. Untuk itu harus segera dilakukan reduksi data. Reduksi data sendiri berarti merangkum, memilih dan memfokuskan pada hal yang lebih penting. Dengan demikian, akan menghasilkan data yang lebih jelas dan mudah dipahami oleh peneliti. Dalam mereduksi data peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Jika pada saat melakukan penelitian ditemukan data yang asing atau data dengan pola baru, maka hal itu akan menjadi perhatian peneliti dalam mereduksi data.

Reduksi data merupakan suatu proses yang memerlukan suatu kecermatan, kecerdasan, dan keluasan wawasan. Jika selama proses reduksi data terdapat suatu kesulitan sebaiknya didiskusikan dengan teman atau orang lain yang dianggap ahli dalam bidangnya. Selama penelitian masih berlangsung, maka proses reduksi data akan terus berjalan. Dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan dengan mengajukan pertanyaan, mengamati obyek dan mendokumentasi data yang diperlukan akan mendapatkan suatu data yang kemudian direduksi menjadi data yang sesuai dan dibutuhkan untuk keberlangsungan proses penelitian.

2. Penyajian data

Penyajian data pada penelitian kualitatif dapat dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya (Sugiyono, 2013). Dengan adanya penyajian data ini, maka data akan lebih terorganisir, rapi, dan tersusun sehingga data menjadi lebih mudah dipahami. *Milles* dan *Huberman* menyatakan bahwa penelitian kualitatif menyajikan datanya dalam bentuk teks naratif. Bila data yang diperoleh

selama penelitian telah didukung dan tidak berubah, maka data tersebut dapat disajikan di laporan akhir penelitian.

Penyajian data adalah seperangkat data yang tertata rapi yang memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Dengan mengamati dan memahami penyajian data, peneliti akan lebih mudah mengetahui dan memahami fenomena apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan terhadapnya. Langkah kedua dalam analisis data ini, menjelaskan tentang gambaran bagaimana *profit and loss sharing* terhadap minat pelaku UMKM di Kecamatan Purwokerto Selatan dalam mengajukan pembiayaan di Bank Jateng Syariah.

3. Verifikasi dan penarikan kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Pada tahap ini, peneliti mengutarakan kesimpulan dari data yang telaah diperoleh sebelumnya. Hal tersebut, dilakukan dengan tujuan mencari makna dari data yang telah dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Pada model *Milles* dan *Huberman*, kesimpulan awal merupakan kesimpulan yang bersifat sementara dan dapat berubah apabila ditemukan data yang berbeda. Namun, jika tidak terjadi perubahan data, dan data yang ditemukan telah didukung dengan bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan bersifat kredibel.

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang dikemukakan merupakan suatu temuan baru yang belum ada. Temuan tersebut dalam bentuk deskriptif atau gambaran suatu objek yang awalnya masih belum jelas, kemudian setelah diteliti menemukan suatu kejelasan. Kesimpulan ini sebagai hipotesis, namun apabila didukung oleh data pada industri lain yang lebih luas, maka dapat berubah menjadi teori. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung.

G. Keabsahan Data

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber ini digunakan untuk menguji kredibilitas suatu data dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Selain itu triangulasi sumber juga dapat dilakukan dengan cara menggali informasi mengenai suatu data melalui wawancara dan observasi, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, dan lain-lain. Data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut selanjutnya dideskripsikan, dikategorikan dan diklasifikasikan. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dari sumber tersebut.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik ini digunakan untuk menguji kredibilitas suatu data dengan cara mengecek data tersebut kepada sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda. Apabila telah dilakukan pengujian data dengan beberapa teknik dan menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lanjut kepada sumber data yang bersangkutan, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau bahkan mungkin semua data benar, karena memiliki sudut pandang yang berbeda.

3. Triangulasi waktu

Kredibilitas suatu data juga dapat dipengaruhi oleh waktu. Untuk melakukan pengujian kredibilitas suatu data dengan triangulasi waktu, dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara atau observasi dalam waktu dan atau situasi yang berbeda. Jika, hasil pengecekan menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiyono, 2013).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Purwokerto

1. Kota Purwokerto, Banyumas

Kota Purwokerto merupakan salah satu kota yang berada di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kota Purwokerto menjadi pusat kota dari Kabupaten Banyumas. Kota Purwokerto terletak pada garis lintang 7o23'23" LS dan 7027'18" LS dan terletak pada garis bujur 106o52'29" BT dan 106o33'29" BT. Hampir 70,54% atau sekitar 13.056,50 ha kota Purwokerto merupakan lahan terbangun. Kota Purwokerto berbatasan dengan beberapa kecamatan, diantaranya yaitu:

- 1) Berbatasan dengan Kecamatan Sumbang di sebelah utara.
- 2) Berbatasan dengan Kecamatan Kembaran di sebelah timur.
- 3) Berbatasan dengan Kecamatan Sokaraja dan Kecamatan Patikraja di sebelah selatan.
- 4) Berbatasan dengan Kecamatan Karanglewas dan Kecamatan Kedungbanteng di sebelah barat.

Kota Purwokerto berada pada ketinggian 72-75 meter di atas permukaan laut, sehingga kota Purwokerto memiliki topografi yang berbeda dengan daerah lain. Pada bagian sebelah utara daerahnya miring ke arah Gunung Slamet, yang mana menjadi gunung tertinggi kedua di Jawa Tengah setelah Gunung Merapi. Pada bagian tengah ialah daratan yang memiliki relief datar dengan beberapa bukit dan sungai yang bermuara di sungai Serayu. Kota Purwokerto menjadi jalur penghubung antara Yogyakarta, Tegal, Jakarta, dan Bandung. Seluruh jalur atau jalan di daerah kota Purwokerto dapat dilalui oleh angkutan umum.

Meskipun menjadi pusat kota dan pusat pemerintahan, namun, kota Purwokerto masih berada di bawah kendali pemerintahan Kabupaten Banyumas. Kota Purwokerto memiliki 4 kecamatan dan 27 kelurahan.

Table 4.1 Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Purwokerto

Kecamatan	Pusat Kecamatan	Jumlah Kelurahan
Purwokerto Barat	Rejasari	7
Purwokerto Timur	Purwokerto Wetan	6
Purwokerto Utara	Bancarkembar	7
Purwokerto Selatan	Karangklesem	7

Sumber : Data sekunder yang diolah

Dalam sejarahnya, kota Purwokerto bukanlah kota industri atau perdagangan, terbukti sampai saat ini, kota Purwokerto tidak memiliki banyak aktivitas industri. Selain itu, di kota Purwokerto hanya terdapat industri kecil atau industri tradisional yang memperkerjakan beberapa puluh orang saja, dan hanya ada pada saat-saat tertentu seperti pada saat lebaran. Kota Purwokerto, tidak memiliki industri secara besar-besaran yang memperkerjakan ribuan orang, dan juga tidak memiliki tempat atau gudang yang dapat menampung ribuan barang. Karena pada dasarnya kota Purwokerto memanglah bukan kota industri.

Pada awalnya orang-orang memeberi julukan pada kota Purwokerto dengan julukan kota pegawai atau kota pelajar. Hal tersebut didasari banyaknya mahasiswa yang datang ke kota Pwrwokerto untuk menuntut ilmu. Terlebih di Universitas Jendral Soedirman dan juga Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Banyaknya mahasiswa yang datang di kota Purwokerto, membuat aktivitas ekonomi juga berubah dan berkembang. Masyarakat mulai melakukan aktivitas ekonomi dan membangun usaha yang berkaitan dengan kebutuhan mahasiswa. Usaha tersebut berupa usaha indekos yang menjual barang atau jasa untuk mahasiswa. Nampaknya, hal tersebut juga mendorong mulai bermunculannya usaha lain seperti mulai dibukanya fasilitas umum seperti hotel, supermarket, dan mall.

Sebagai kota pelajar, Purwokerto memiliki beberapa perguruan tinggi, diantaranya yaitu Universitas Jendral Soedirman, Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, AMIKOM Purwokerto, Universitas Wijayakusuma, Universitas Nahdatul Ulama Purwokerto, Institut Teknologi Telkom Purwokerto, Universitas

Harapan Bangsa, Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo, Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jawa Tengah, Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang Kampus 7 Purwokerto, Universitas Terbuka Purwokerto, Politeknik Ma'arif Purwokerto, dan lainnya.

Masyarakat yang tinggal di kota Purwokerto menggunakan bahasa ngapak sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Selain bahasa ngapak, masyarakat juga menggunakan bahasa ngoko, kromo, dan juga bahasa Indonesia. Kota Purwokerto memiliki musik tradisional yang hanya dapat ditemui di di daerah Purwokerto, yaitu musik Kenthongan atau dapat juga disebut sebagai musik thek-thek. Musik tersebut dimainkan dengan alat musik yang berasal dari bambu, dan biasanya dimainkan oleh dua puluh hingga empat puluh orang. Kota Purwokerto atau Banyumas memiliki kesenian tradisional bernama Begalan dan Ronggeng, namun sayangnya saat ini kesenian tradisional tersebut sudah jarang ditemui.

Gambar 4.1 Kota Purwokerto



Sumber : Data Sekunder

2. Kecamatan Purwokerto Selatan

Kecamatan Purwokerto Selatan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Banyumas yang berada di bagian selatan. Kecamatan Purwokerto Selatan terdiri dari 7 kelurahan dengan luas total wilayah 13,75 kilometer persegi dan memiliki total 76.943 jiwa. Kecamatan Purwokerto Selatan berbatasan dengan beberapa wilayah, yaitu:

- 1) Batas selatan kecamatan Patikraja.
- 2) Batas barat dengan kecamatan Purwokerto Barat.
- 3) Batas timur kecamatan Purwokerto Timur dan Sokaraja.
- 4) Batas utara dengan kecamatan Purwokerto Barat.


Table 4.2 Jumlah Dusun, RW, dan RT di Kecamatan Purwokerto Selatan

Kelurahan	Dusun	Rukun warga	Rukun tetangga
Karangklesem	5	13	70
Teluk	12	17	89
Berkoh	9	7	50
Purwokerto kidul	9	10	30
karangpucung	5	12	61
Purwokerto kulon	7	6	34
Tanjung	4	9	48

Sumber : Data sekunder yang diolah

Jumlah rukun tetangga paling banyak terdapat di Kelurahan Teluk, dengan jumlah 89 RT. Sedangkan Kelurahan Purwokerto Kidul menjadi kelurahan dengan jumlah RT paling sedikit, dengan jumlah 30 RT. Di Kecamatan Purwokerto Selatan terdapat 84 perangkat desa. Menurut peraturan Bupati Banyumas No. 5 Tahun 2019 pemerintah desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa merupakan pemimpin pemerintahan desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa. Dan perangkat desa merupakan unsur pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknik.

Gambar 4.2
Gambar 4.2 Kecamatan Purwokerto Selatan



Sumber: Data Sekunder yang Diolah

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten banyumas, pada tahun 2021 terdapat sekitar 76.943 jiwa di kecamatan Purwokerto Selatan, dengan kepadatan penduduk sekitar 5.594,6 jiwa per kilometer persegi. Kelurahan Teluk menjadi kelurahan dengan jumlah penduduk paling banyak yaitu mencapai 17.038 jiwa, sedangkan kelurahan Purwokerto Kidul menjadi kelurahan dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu 5943 jiwa.

Table 4.3 Penduduk di Kecamatan Purwokerto Selatan

Kelurahan	Jumlah Penduduk
Karangklesem	14.371
Teluk	17.038
Berkoh	10.008
Purwokerto Kidul	5943
Purwokerto Kulon	6522
Karangpucung	13.128

Sarana prasarana, di kecamatan Purwokerto Selatan terdapat 30 unit TK, 26 unit SD, 4 unit MI, 12 unit SMP, 2 unit SMA, dan 12 unit SMK, serta memiliki beberapa fasilitas kesehatan antara lain puskesmas, klinik, apotek dan memiliki beberapa rumah sakit. Sayur menjadi salah satu makanan pokok penunjang kesehatan masyarakat. Pada sektor pertanian kecamatan Purwokerto Selatan terbilang cukup subur. Pada tahun 2021, sayur kangkung menjadi salah satu produksi sayur terbanyak di kecamatan Purwokerto Selatan mencapai sekitar 153 kwintal.

Lahan pertanian di Kecamatan Purwokerto Selatan cukup subur, terbukti dengan hasil tanam padi sawah sebanyak 2.338,07 ton dengan luas lahan panen 405,20 ha dan produksi jagung sebesar 5,30 ton dengan luas lahan panen 1,00 ha. Kelurahan Berkoh menjadi kelurahan dengan tingkat produksi tertinggi yaitu mencapai 98,00 ton. Seluruh alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat di Kecamatan Purwokerto Selatan merupakan transportasi darat. Seluruh wilayah di Kecamatan Purwokerto Selatan dapat dilalui oleh angkutan atau kendaraan umum. Berdasarkan data dari pendataan potensi desa pada tahun 2021, terdapat 18 hotel dan 5 wisma atau hotel yang berada di Kecamatan Purwokerto Selatan.

Table 4.4 Sarana Akomodasi di Kecamatan Purwokerto Selatan

Kelurahan	Hotel	Motel atau Wisma
Karangklesem	7	1
Teluk	1	-
Berkoh	-	1
Purwokerto Kidul	2	-
Purwokerto Kulon	5	-
Karangpucung	2	3
Tanjung	1	-

Sumber : Data sekunder yang diolah

Akses jalanan di Kecamatan Purwokerto Selatan memiliki jenis permukaan jalanan darat yang luas dan dapat dilewati oleh kendaraan roda empat atau lebih secara bersimpangan. Seluruh bagian wilayah Kecamatan Purwokerto selatan sudah dapat dijangkau oleh operator layanan

komunikasi atau signal. Hal tersebut berarti bahwasannya masyarakat di Kecamatan Purwokerto selatan dapat mengakses internet secara lancar dan atau tanpa kendala. Terdapat sekitar 16 unit menara telepon seluler yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Purwokerto Selatan.

Table 4.5 Akses jalanan transportasi dan menara telepon

Kelurahan	Akses jalan transportasi	Menara telepon
Karangklesem	4	3
Teluk	4	4
Berkoh	4	3
Purwokerto Kidul	4	1
Purwokerto Kulon	4	1
Karangpucung	4	2
Tanjung	4	2

Sumber : Data sekunder yang diolah

Kecamatan Purwokerto Selatan memiliki cukup banyak sarana yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian. Sarana penunjang tersebut berupa beberapa jenis koperasi simpan pinjam yang di kelola oleh suatu kelompok dan berada di beberapa desa atau kelurahan. Selain itu, juga terdapat beberapa sarana perdagangan yang tersebar pada 7 desa di Kecamatan Purwokerto selatan. Pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Pasar dapat berbentuk bangunan permanen, semi permanen, atau bahkan tanpa bangunan. Di Kecamatan Purwokerto Selatan terdapat 2 pasar dengan bangunan permanen yang terletak di Kelurahan Purwokerto Kulon dan Kelurahan Karangpucung. Sedangkan untuk pasar semi permanen terdapat di 3 Kelurahan yaitu, Kelurahan Purwokerto Kulon, Karangpucung, dan Kelurahan Berkoh. Serta terdapat 30 unit minimarket atau swalayan. UMKM menjadi salah satu penggerak roda perekonomian di Kecamatan Purwokerto Selatan, hal tersebut didasari dengan banyaknya masyarakat yang menjadi pelaku UMKM.

Table 4.6 Sarana perekonomian di Kecamatan Purwokerto selatan

Kelurahan	Pertokoan	Pasar Permanen	Pasar Semi Permanen
Karangklesem	2	-	-
Teluk	3	-	-
Berkoh	1	-	1

Purwokerto Kidul	2	-	-
Purwokerto Kulon	12	1	1
Karangpucung	3	1	1
Tanjung	1	-	-

Sumber: Data sekunder yang diolah

Table 4.7 Pelaku UMKM di Kecamatan Purwokerto Selatan

Kelurahan	Warung/kedai Makan	Toko/warung Kelontong
Karangklesem	63	171
Teluk	65	188
Berkoh	40	51
Purwokerto Kidul	26	182
Purwokerto Kulon	43	56
Karangpucung	55	163
Tanjung	16	122

Sumber: Data sekunder yang diolah

B. *Profit and loss sharing* terhadap minat UMKM mengajukan pembiayaan di Bank Jateng Syariah.

Pada saat ini UMKM semakin berkembang dengan pesat. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah UMKM setiap tahunnya. Perkembangan UMKM tersebut menjadi hal yang cukup positif karena dipandang sebagai pertanda membaiknya perekonomian Indonesia. Berkembangannya UMKM tersebut mendapat perhatian khusus dari beberapa pihak, salah satunya dari pihak perbankan syariah di Indonesia. Berbagai macam produk dan jasa dihadirkan oleh perbankan syariah untuk membantu UMKM mengembangkan usahanya.

Profit and loss sharing merupakan sebuah bentuk pembagian keuntungan dan kerugian yang mungkin akan terjadi, sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama-sama (Kurniawansyah, 2016). *Profit and loss sharing* hadir sebagai salah satu solusi yang dimiliki oleh bank syariah untuk membantu UMKM dan masyarakat tanpa adanya unsur riba. Selain itu, *profit and loss sharing* juga menjadi prinsip dasar dari berjalannya kegiatan bank syariah.

Sebagai bagian dari perbankan syariah di Indonesia, Bank Jateng

Syariah juga menerapkan adanya prinsip *profit and loss sharing* pada beberapa produknya, yang bertujuan untuk dapat membantu masyarakat dan pelaku UMKM agar dapat mengembangkan usahanya. Eksistensi *profit and loss sharing* di mata masyarakat dan pelaku UMKM Kecamatan Purwokerto Selatan terbilang cukup bagus. Hal tersebut didasari dengan beberapa pelaku UMKM yang telah mengetahui tentang *profit and loss sharing*. Menurut Sudarsono (2014) minat dapat dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu antara lain:

1. Tingkat pengetahuan mengenai *profit and loss sharing*

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Ibu Pipin (46 tahun) pemilik toko kelontong, menuturkan bahwa beliau mengetahui mengenai adanya *profit and loss sharing* yang diterapkan oleh bank syariah, beliau berkata :

“Iya , saya mengetahui soal adanya profit and loss sharing. tentang membagi keuntungan dan kerugian yang mungkin terjadi dalam sebuah usaha”.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Aji (35 tahun) penjual sayur dan bahan makanan, beliau menjelaskan bahwa :

“Saya mengetahui tentang profit and loss sharing itu. Istilah lainnya bagi hasil itu kan dan biasanya itu ada di bank syariah digunain sebagai prinsip dasarnya bank syariah”.

Namun, ada juga yang belum mengetahui mengenai adanya *profit and loss sharing*. Seperti wawancara yang dilakukan dengan Ibu Nisa (28 tahun), beliau mengatakan bahwa :

“Saya kurang tau soal profit and loss sharing itu mba. Saya belum pernah denger”.

Dari wawancara tersebut dapat dilihat bahwasannya sebagian besar masyarakat telah mengetahui adanya prinsip *profit and loss sharing* yang diterapkan oleh bank syariah, meski ada beberapa orang yang belum mengetahui adanya prinsip *profit and loss sharing*. Sebagian masyarakat lainnya menjelaskan bahwa istilah *profit and loss sharing* merupakan istilah asing yang belum pernah di dengar.

Minat merupakan suatu rasa suka atau ketertarikan pada sesuatu yang berasal dari diri sendiri dan juga dapat dari dorongan luar (Maesaroh, 2013). Minat merupakan hal penting dalam kehidupan manusia, karena dapat mempengaruhi perilaku dan kegiatan seseorang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) minat merupakan suatu keinginan tinggi dan kecenderungan hati terhadap sesuatu hal. Minat melakukan suatu hal dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti, kemudahan dalam melakukan hal tersebut, manfaat yang akan diperoleh, keunggulan yang relatif lebih baik, dan resiko yang mungkin timbul (Martono, 2021). Minat juga merupakan suatu keadaan dimana seseorang tertarik untuk mengetahui, mempelajari, belajar mengenai suatu hal.

Tingkat ketertarikan seseorang untuk berperilaku dapat disebut minat perilaku. Ketertarikan seseorang terhadap suatu hal, bergantung pada kepercayaan seseorang terhadap hal tersebut. Jika seseorang percaya bahwasanya kemajuan teknologi memberikan manfaat yang baik, maka seseorang tersebut akan terus tertarik dan terus mempelajari mengenai kemajuan teknologi dan akan menerapkan apa yang telah dipelajarinya pada kehidupan sehari-hari. Minat atau ketertarikan ini juga dapat timbul tanpa adanya suatu alasan tertentu.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa *profit and loss sharing* cukup dikenal oleh pelaku UMKM. Hal tersebut berdampak pada tingkat ketertarikan pelaku UMKM terhadap *profit and loss sharing*, yang mana dapat mempengaruhi tindakan yang akan diambil oleh pelaku UMKM. Semakin tinggi tingkat ketertarikan terhadap *profit and loss sharing*, maka akan semakin timbul minat terhadap *profit and loss sharing* pada diri pelaku UMKM.

2. Kebutuhan Modal

Modal menjadi hal pokok dalam suatu usaha atau bisnis. Tanpa modal yang cukup akan terjadi kendala-kendala yang mungkin dapat mengancam keberlangsungan usaha atau bisnis yang sedang dijalani.

Pada wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Pipin (46 tahun), beliau berkata bahwa

“Kalau untuk mengajukan pembiayaan sepertinya belum minat, sekarang masih diusahakan buat menggunakan uang pensiunan almarhum suami saya, sama uang hasil jualan aja”

wawancara lainnya dilakukan dengan Bapak Aji (35 tahun), beliau mengatakan bahwa:

“sepertinya belum berminat. Soalnya segini saja sudah alhamdulillah sudah bisa menutupi kebutuhan sehari-hari, dan belum ada pikiran untuk ngembangin usaha”

Wawancara yang dilakukan dengan ibu Fina (30 tahun), beliau mengatakan bahwa:

“Saya sudah berminat, justru sudah memiliki rencana untuk mengajukan pembiayaan untuk mengembangkan usaha saya.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan modal untuk mengembangkan usaha berpengaruh terhadap minat pelaku UMKM untuk mengajukan pembiayaan di Bank Jateng Syariah.

3. Faktor Kemudahan

Faktor kemudahan menjadialah satu faktor yang mempengaruhi minat seseorang terhadap suatu hal. Semakin mudah suatu hal untuk diaplikasikan, maka minat terhadap hal tersebut juga tinggi. Wawancara yang dilakukan dengan saudari Icha selaku nasabah Bank BCA (nasabah bank pesaing). saudari Icha mengatakan bahwa dia tidak minat untuk menggunakan produk dan jasa dari Bank Jateng Syariah dikarenakan sulitnya untuk menemukan Bank Jateng Syariah, dan harus menempuh jarak yang cukup lama dan jauh untuk dapat mengunjungi Bank Jateng Syariah.

“Saya lebih memilih Bank BCA karena, di tempat asal saya Bank Jateng Syarih tuh tidak ada ada, walaupun ada butuh waktu yang cukup lama untuk bisa ke Bank-nya, soalnya jauh, yang terdekat dengan rumah saya

tuh Bank BCA dan Bank BCA juga ada dimana-mana, jadi lebih mudah aja.”

pada wawancara yang dilakukan dengan saudari Kiki sebagai nasabah Bank Jateng Syariah, saudari Kiki mengatakan bahwa dia berminat untuk menggunakan produk dan jasa yang dimiliki oleh Bank Jateng Syariah dikarenakan banyak keuntungan yang didapatkan.

“Saya awalnya tertarik sama konsep profit and loss sharing yang dimiliki bank syariah, lalu saya mencoba buat bikin rekening dan jadi nasabah di Bank Jateng Syariah, ternyata benar, tiap bulannya saya dapat keuntungan dari bagi hasil bank syariah, meskipun tidak terlalu besar atau banyak, tapi ya lumayan.”

Wawancara lain dilakukan dengan Ibu Fina (30 tahun), beliau mengatakan bahwa

“Saya sudah pernah nanya ke tetangga saya yang pernah mengajukan pembiayaan, katanya mudah, syaratnya juga mudah dipenuhi, dan katanya juga enak, soalnya tidak ada bunga, adanya kan profit and loss sharing, bagi hasil itu.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor kemudahan tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap minat pelaku UMKM dan masyarakat untuk mengajukan pembiayaan dan menggunakan produk atau jasa dari Bank Jateng Syariah.

Beberapa pelaku UMKM dan masyarakat, tidak berminat untuk mengajukan pembiayaan dan atau menggunakan produk dan jasa dari Bank Jateng Syariah. Namun beberapa lainnya berminat untuk mengajukan pembiayaan dan atau menjadi nasabah di Bank Jateng Syariah. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi minat atau tidak minatnya pelaku UMKM dan masyarakat dalam mengajukan pembiayaan dan atau menjadi nasabah Bank Jateng Syariah. Faktor tersebut dapat berasal dari berbagai aspek.

Alasan atau faktor yang mempengaruhi minat pelaku UMKM dan masyarakat berasal dari faktor internal dan faktor eksternal (Sudarsono, 2014).

1. Faktor Internal.

Minat seseorang terhadap suatu hal dapat dipengaruhi oleh faktor internal. Faktor internal adalah sesuatu yang menyebabkan timbulnya minat berasal dari dalam diri seseorang. Faktor internal adalah pemusatan perhatian dan keingintahuan, serta pemenuhan kebutuhan. Dorongan dari dalam tersebut dapat berupa dorongan untuk memenuhi kebutuhan diri sebagai penggerak untuk melakukan sesuatu dan bagaimana perasaan suatu individu terhadap sesuatu hal. Dalam hal ini, pelaku UMKM belum cukup tertarik mengenai *profit and loss sharing* yang diterapkan oleh Bank Jateng Syariah.

Tahap ketertarikan terhadap *profit and loss sharing* masih rendah. Beberapa dari mereka hanya sampai pada tahap tahu, dan belum sampai pada tahap tertarik. Beberapa diantaranya bahkan belum mengetahui adanya *profit and loss sharing*. Hal tersebut berpengaruh pada minat pelaku UMKM dan masyarakat dalam mengajukan pembiayaan dan atau menggunakan produk dan jasa Bank Jateng Syariah. Faktor selanjutnya yaitu dorongan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Dalam hal ini pelaku UMKM dan masyarakat, merasa bahwa kebutuhannya sudah cukup terpenuhi dengan usaha yang sedang dijalankannya.

Mereka berusaha untuk menjalankan roda perekonomiannya dengan menggunakan uang dari hasil penjualan yang diperoleh. Bagi mereka selama tidak mengalami kerugian atau kekurangan, makan belum perlu untuk mengajukan pembiayaan. Faktor tersebut juga berpengaruh terhadap minat masyarakat. Namun, terdapat beberapa pelaku UMKM yang mendapatkan dorongan minat terhadap Bank Jateng Syariah. Dorongan minat tersebut berasal dari tingkat kemudahan yang diberikan oleh Bank Jateng Syariah kepada masyarakat, selain itu beberapa pelaku UMKM juga membutuhkan tambahan modal untuk

mengembangkan usahanya, hal tersebut menjadikan pelaku UMKM memiliki minat dan berminat untuk mengajukan pembiayaan dan atau menggunakan produk dan jasa dari Bank Jateng Syariah.

2. Faktor Eksternal.

Faktor eksternal merupakan sesuatu yang mendorong timbulnya minat seseorang terhadap suatu hal, yang berasal dari luar diri seseorang tersebut. Faktor eksternal dapat berasal dari keluarga, rekan, ekonomi, atau terdapatnya jalan keluar, fasilitas, sarana prasarana, atau keadaan lain. Dorongan sosial atau motif sosial juga dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat seseorang. Motif sosial tersebut dapat berupa kebutuhan mendapatkan pengakuan dari orang lain. Dorongan emosional juga menjadi salah satu hal yang berpengaruh pada timbulnya minat seseorang terhadap suatu hal. Dorongan emosional tersebut dapat berupa intesistas seseorang menaruh perhatian pada suatu hal.

Keadaan ekonomi menjadi salah satu hal yang berpengaruh terhadap timbulnya minat pelaku UMKM terhadap menggunakan produk dan jasa Bank Jateng Syariah. Meskipun mereka mengetahui bahwa dengan adanya *profit and loss sharing* dapat menjadi salah satu solusi untuk mengembangkan usahanya, mereka tetap tidak mendapat dorongan minat untuk mengajukan pembiayaan. Mereka khawatir jika suatu saat kondisi ekonominya berubah drastis dan tidak dapat melunasi pembiayaan yang telah diajukan.

Beberapa dari mereka tidak membutuhkan pengakuan dari orang lain mengenai usahanya. Hal tersebut juga mempengaruhi tidak timbulnya minat untuk mengajukan pembiayaan dan mengembangkan usahanya. Bagi mereka, selama kebutuhannya terpenuhi, maka mereka tidak perlu akan pengakuan dari orang lain. Faktor lainnya yaitu adanya sarana prasaran dan fasilitas lain. Pelaku UMKM masih memilih menyelesaikan masalah dengan cara meminjam ke kerabat daripada harus mengajukan pembiayaan.

Hal tersebut didasari dengan anggapan mereka bahwasannya akan lebih mudah dan lebih praktis jika meminjam kepada kerabat. Beberapa dari pelaku UMKM takut mengajukan pembiayaan di Bank Jateng Syariah karena takut akan bunga yang akan didapatkan setiap bulannya. Yang pada kenyataannya Bank Jateng Syariah menerapkan *profit and loss sharing* pada produk pembiayaannya, yang mana sama sekali tidak ada bunga yang harus dibayarkan setiap bulannya. Namun hal tersebut belum cukup diketahui oleh beberapa pelaku UMKM.

Ketidaktahuan beberapa pelaku UMKM mengenai *profit and loss sharing*, di sebabkan oleh rendahnya intesitas pelaku UMKM dalam menaruh perhatian terhadap kehadiran Bank Syariah atau dapat disebut dengan dorongan faktor emosional. Jika intesitas perhatiannya rendah, maka dorongan timbulnya minat akan rendah juga. Minat akan timbul jika pelaku UMKM dan masyarakat memiliki tingkat perhatian yang tinggi terhadap *profit and loss sharing*. Dengan tingginya tingkat perhatian tersebut akan mendorong minat pelaku UMKM dan masyarakat terhadap *profit and loss sharing*.

Beberapa masyarakat juga mengatakan tidak memiliki minat untuk menggunakan produk dan jasa Bank Jateng Syariah, dikarenakan susahnya untuk menemukan Bank Jateng Syariah di suatu tempat. Jarak dan waktu tempuh yang dihabiskan untuk mendatangi Bank Jateng Syariah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat pelaku UMKM dan masyarakat untuk menggunakan produk dan jasa dari Bank Jateng Syariah dan memilih jalan lain seperti menjadi nasabah di bank lain, yang mudah dijangkau dan ditemukan.

Table 4.8 Narasumber Penelitian

Nama Narasumber	Klasifikasi	Jenis UMKM
Ibu Pipin	Pelaku UMKM	Warung Kelontong
Bapak Aji	Pelaku UMKM	Warung Kelontong
Khoirunisa	Nasabah Bank Lain	Nasabah Bank BCA
Ibu Fina	Pelaku UMKM	Warung Makan
Ibu Nisa	Pelaku UMKM	Toko Kelontong
Ida Abror	Nasabah Bank Lain	Nasabah Bank BRI

Kiki Mukarohmah	Nasabah Bank Jateng	Nasabah Bank Jateng Syariah
Ibu Reni	Pelaku UMKM	Kedai Makanan
Ibu Nita	Pelaku UMKM	Kedai Makanan
Ibu Sri	Pelaku UMKM	Kedai Minuman
Ibu Tri Lestari	Pelaku UMKM	Kedai Makanan
Ibu Septiani	Pelaku UMKM	Warung Kelontong
Bapak Yahya	Pelaku UMKM	Kedai Makan
Ibu Fauziah	Pelaku UMKM	Warung Makan
Bapak Paryono	Pelaku UMKM	Toko Kelontong
Ibu Tatik	Pelaku UMKM	Warung Kelontong
Bapak Hidayat	Pelaku UMKM	Warung Kelontong
Mba Vina	Pelaku UMKM	Kedai Makanan
Ibu Suryani	Pelaku UMKM	Toko Kelontong
Ibu Titin	Pelaku UMKM	Warung Kelontong
Ibu Khusnia	Pelaku UMKM	Warung Makanan
Bapak Bagus	Pelaku UMKM	Toko Kelontong
Ibu Rina	Pelaku UMKM	Toko Kelontong
Ibu Susiani	Pelaku UMKM	Warung Kelontong
Bapak Hasan	Pelaku UMKM	Toko Kelontong

Sumber : Hasil Olah Data



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian hasil penelitian yang telah peneliti kemukakan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian tentang Analisis *profit and loss sharing* terhadap minat UMKM dalam mengajukan pembiayaan di Bank Jateng Syariah KCS Purwokerto pada Pelaku UMKM di Kecamatan Purwokerto Selatan, antara lain sebagai berikut:

Beberapa masyarakat dan pelaku UMKM merasa telah tercukupi dengan adanya pendanaan secara internal dan belum memiliki ketertarikan untuk mengajukan pembiayaan. Dan, beberapa lainnya memiliki ketertarikan dan telah memiliki rencana untuk mengajukan pembiayaan guna mengembangkan usahanya. Mudah-mudahan aksesibilitas menuju Bank Jateng Syariah menjadi salah hal yang dipertimbangkan oleh masyarakat dan pelaku UMKM dalam memilih menggunakan produk dan jasa perbankan syariah. Minat masyarakat dan pelaku UMKM terhadap produk dan jasa Bank Jateng Syariah tidaklah seragam. Diperlukan adanya upaya lebih lanjut dalam memberikan informasi dan edukasi mengenai produk dan jasa yang menggunakan prinsip *profit and loss sharing* kepada masyarakat dan pelaku UMKM.

B. Saran

1. Pihak Bank Jateng Syariah, diharapkan dapat melakukan aksi sosialisasi mengenai adanya prinsip *profit and loss sharing* kepada masyarakat luas terkhusus pada pelaku UMKM. Hal tersebut agar masyarakat luas dan pelaku UMKM dapat mengetahui mengenai adanya *profit and loss sharing* serta keuntungan dan kemudahan yang akan didapatkan dari *profit and loss sharing* tersebut. Sehingga, intensitas perhatian masyarakat dan pelaku UMKM terhadap Bank Jateng Syariah dan juga *profit and loss sharing* dapat meningkat. Hal tersebut juga bertujuan agar masyarakat dan pelaku

UMKM mendapatkan informasi yang sesuai dan tepat dan agar tidak terjadi simpang siur informasi yang akan menyebabkan kesalahpahaman.

2. lembaga keuangan syariah juga diharapkan dapat menjalin hubungan dengan pelaku UMKM sehingga diharapkan dapat meyakinkan pelaku UMKM tentang *profit and loss sharing*.
3. Peneliti sangat menyadari adanya keterbatasan kemampuan yang dimiliki, dan terdapat banyak hal yang masih perlu dikaji dalam penelitian ini. Sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat lebih meneliti kembali mengenai *profit and loss sharing* yang mungkin dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat pelaku UMKM dalam mengajukan pembiayaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Z. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang : Azkia Publisher.
- Agustina, M. dan Muhammad Iqbal Fasa. (2021). Peran Perbankan Syariah Dalam Membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah Menerapkan Konsistensi Pencatatan Keuangan. *Jurnal REVENUE: Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Syariah*. 4 (1).
- Assagaf, NA. (2019). Konsep Profit and Loss Sharing (PLS) berbasis Surat Al-Mulk. *Jurnal of Islamics Accounting and Tax*. 2 (1).
- Azharie, K. (2022). Artikel: Pembiayaan adalah: Pengertian, Jenis, dan Cara Memperolehnya. <https://majoo.id>
- Basir, Abd. dan Andi Sri Rezky Wulandari (2020). Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan di Bank Syariah Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah. *Khatulistiwa Law Review*, 1, 71.
- Dinkopm. (2021). *Home: kriteria UMKM*. Retrieved from Portal resmi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
- Dhiwa, M., Khalidin, B., & Furqani, H. (2020). Pembiayaan Profit & Loss Sharing Pada Bank Syariah (Analisa Pandangan Praktisi Perbankan Syariah Di Aceh). *Journal of Sharia Economics*, 1(1), 22-36.
- Fahrurrozi (2016). Konsep Perjanjian Profit and Loss Sharing dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Iqtishadia*, 3 (2).
- Faqih Nabhan. Profit and Loss Sharing: Solusi Ekonomi Menghadapi Globalisasi Ekonomi. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Salatiga.
- Gama Pratama (2021). *Teori dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia*. <https://garuda.kemendikbud.go.id>
- Institut of Islamic Banking and Insurance (2023). *Mudharabah*. dimuat dalam artikel <https://www.islamic-banking.com>
- Kartika Soetopo (). Analisis implementasi prinsip bagi hasil , resiko dan penanganan pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* (studi kasus: Bank Syariah Mandiri KC Manado). 211.

- Kasmir. (2005). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2022). Siaran pers: Perkembangan UMKM sebagai critical engine perekonomian nasional terus mendapatkan dukungan pemerintah.
- Kurniawansyah D. (2016). Pengaruh *Profit and Loss Sharing Funding Ratio* dan *Profit Loss Sharing Financing Ratio* Terhadap *Profitabilitas* Bank Umum Syariah di Indonesia dengan Efisiensi dan Resiko Sebagai *Variable Intervening*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol 18 No 1.
- Maesaroh, S. (2021). Peranan Metode Pembelajaran terhadap Minat dan Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Kependidikan*. 1(1).
- Mardani, D. A. (2021). *Teori dan praktek manajemen bank syariah Indonesia*.
- Martono, S (2021). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat menggunakan Fintech Lending. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 10(3).
- Miasary, S. D. (2020). Penerapan Model Profit-Loss Sharing untuk Investasi Modal Kecil. *Zeta - Math Journal*. 6(1). <https://www.journal.uim.ac.id>
- Moloeng, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurbaiti, Am, & Fasa, MI (2021). Peran Perbankan Syariah Dalam Membantu Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Menerapkan Konsistensi Pencatataan. *Pendapatan: Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Islam* , 4 (01), 1-13.
- Riadi M. (2020). *Mudharabah* (Pengertian, Hukum, Rukun, Syarat, Jenis dan Ketentuan Pembiayaan).
- Sufyati. (2021). Konsep Operasional Bank Syariah. In S. N. Hamdan Firmansyah, & I. K. Natalia Artha Malau (Ed.), *Teori dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia* (Cetakan 1 ed., p. 53). Cirebon: Insania. Retrieved Maret Rabu, 2023
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyono M A. (2016). Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas, Promosi dan Tingkat Pendapatan Konsumen terhadap Keputusan menjadi Nasabah Bank
- Sudarsana, U (2014). *Pembinaan Minat Baca*. Universitas Terbuka, 1(028.9).
- Suryani, M. A. (2020). *Profit and loss sharing (PLS) and it's implementation in Indonesia islamic banking. Iqtishoduna: Jurnal ekonomi Islam*, 9, 123.
- Syamsudin M (2018). Konsep *Profit and Loss Sharing* dalam Perbankan Syariah. dimuat dalam artikel <https://islam.nu.or.id>
- Syariah (Studi Kasus PT. BNI Syariah Kantor Kas FE Condong Catur Yogyakarta). Universitas Islam Indonesia.
- Trimulato (2021). *Eksistensi Perbankan Melalui Dominasi Pembiayaan Profit and Loss sharing*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar. *Jurnal Perbankan Syariah (JPS)* Vol 2 No 1.
- Wardana R (2022). 5 Produk Bank Syariah di Indonesia dan Akad-Akadnya. dimuat dalam artikel <https://lifepal.co.id>
- Wulandari, D. P. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah untuk menggunakan layanan *mobile banking* pada PT Bank Syariah Mandiri kantor cabang Lubuk Pakam (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatea Utara Medan).
- Yahya, M dan Yusuf, E (2011). Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Shariang) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1 (1).
- Yumanita, A. d. (2005). *Bank Syariah: Gambaran UMUM*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Dtudi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1

HASIL OBSERVASI DAN WAWANCARA DENGAN PELAKU UMKM DAN MASYARAKAT DI KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN

Nama : Ibu Sri

Klasifikasi : Pelaku UMKM

Pertanyaan	Jawaban
Sudah berapa lama usaha ini berjalan?	Usaha ini baru buka sekitar 6 bulan ini mba
Apakah terdapat kendala selama menjalankan usaha?	Kalau kendala sih ada, paling kaya pembeli yang masih belum tetap, maksudnya kaya bisa hari ini banyak, eh besok sepi, sama saingan usahanya kan juga banyak mba.
Apakah saudara sudah menjadi nasabah di Bank Jateng Syariah?	Belum saya.
Apakah saudara sudah mengetahui mengenai <i>profit and loss sharing</i> ?	Kalau secara detail sih belum tau, tapi saya pernah denger soal itu.
Apakah menurut anda <i>profit and loss sharing</i> ini membantu UMKM?	Setau saya sih, cukup membantu ya mba, apalagi buat yang mau buka usaha
Apakah saudara berminat untuk mengajukan pembiayaan di Bank Jateng Syariah?	Kayanya sih belum minat mba, soalnya saya udah ngajuin di bank lain sih, jadinya belum deh, mba.
Apakah yang menyebabkan saudara mengajukan pembiayaan?	-

Nama : Kiki Mukarohmah

Klasifikasi : Nasabah Bank Jateng Syariah

Pertanyaan	Jawaban
Sudah berapa lama menjadi nasabah bank Jateng syariah?	Sejak tahun 2020, berarti udah 3 tahunan
Apakah terdapat kendala selama menjadi nasabah bank Jateng syariah?	Selama menjadi nasabah bank Jateng, tidak ada kendala sih
Apakah saudara sudah menjadi nasabah di Bank Jateng Syariah?	Sudah.
Apakah saudara sudah mengetahui mengenai <i>profit and loss sharing</i> ?	Iya, saya mengetahui soal <i>profit and loss sharing</i> .
Apakah menurut anda <i>profit and loss sharing</i> ini membantu UMKM?	Menurut saya, adanya <i>profit and loss sharing</i> ini dapat membantu UMKM buat ngembangin usahanya. Soalnya kalau misal nanti untung dibagi dua pihak, dan kalau rugi juga ditanggung bareng, jadi cukup membantu sih.
Apakah saudara berminat untuk mengajukan pembiayaan di Bank Jateng Syariah?	Iya saya minat, mungkin jika nanti saya butuh modal atau butuh uang, mungkin saya akan ngajuin pembiayaan di Bank Jateng.
Apakah yang menyebabkan saudara mengajukan pembiayaan?	Selain karena <i>profit and loss sharing</i> , tentunya banyak kemudahan dan keuntungan lain yang diperoleh, jadi ya <i>worth it</i> lah.

Nama : Ida Abror

Klasifikasi : Nasabah Bank Lain (Nasabah Bank BRI)

Pertanyaan	Jawaban
Sudah berapa lama menjadi nasabah bank BRI?	Sekitar 4 tahun, sejak tahun 2019.
Apakah terdapat kendala selama menjadi nasabah bank BRI?	Sejauh ini belum ada kendala sih, cuma kadang <i>m-banking</i> eror, tapi itu bukan kendala yang berarti banget buat saya.
Apakah saudara sudah menjadi nasabah di Bank Jateng Syariah?	Belum.
Apakah saudara sudah mengetahui mengenai <i>profit and loss sharing</i> ?	Iya, saya mengetahui tentang <i>profit and loss sharing</i> yang menjadi prinsip dasar dari bank syariah di Indonesia.
Apakah menurut anda <i>profit and loss sharing</i> ini membantu UMKM?	Menurut saya, cukup membantu bagi UMKM yang ingin mengembangkan usaha atau bagi mereka yang baru akan mulai sebuah usaha.
Apakah saudara berminat untuk mengajukan pembiayaan di Bank Jateng Syariah?	Saat ini belum berminat sih, soalnya udah jadi nasabah di Bank BRI.
Apakah yang menyebabkan saudara mengajukan pembiayaan?	Karena di daerah rumah saya kantor Bank Jateng belum ada, sebenarnya ada tapi jauh banget, jadi saya lebih memilih Bank BRI yang dekat sama rumah dan mudah ditemui.

Nama : Ibu Fina

Klasifikasi : Pelaku UMKM (Warung Makan

Pertanyaan	Jawaban
Sudah berapa lama usaha ini berjalan?	Sejak tahun 2002, berarti sudah hampir 21 tahun.
Apakah terdapat kendala selama menjalankan usaha?	Untuk kendala dalam usaha pastinya ada, pertama mungkin adanya pesaing usaha yang menjual mie ayam dan bakso di tempat yang berdekatan, selain itu juga ada saingan harga dengan warung mie ayam lain.
Apakah saudara sudah menjadi nasabah di Bank Jateng Syariah?	Saat ini belum menjadi nasabah Bank Jateng.
Apakah saudara sudah mengetahui mengenai <i>profit and loss sharing</i> ?	Ngga begitu paham, tapi sedikit-sedikit tau.
Apakah menurut anda <i>profit and loss sharing</i> ini membantu UMKM?	Menurut saya sangat membantu kalau mau mengembangkan usahanya.
Apakah saudara berminat untuk mengajukan pembiayaan di Bank Jateng Syariah?	Kalau saya sih berminat mba, malah sudah ada rencana buat ngajuin pembiayaan buat ngembangin usaha saya.
Apakah yang menyebabkan saudara mengajukan pembiayaan?	Buat tambahan modal ngembangin usaha sih mba.

Nama : Ibu Pipin

Klasifikasi : Pelaku UMKM (Warung Kelontong)

Pertanyaan	Jawaban
Sudah berapa lama usaha ini berjalan?	Sudah lama mba, sekitar 10 tahun-an
Apakah terdapat kendala selama menjalankan usaha?	Kalau kendala sudah pasti ada ya, kaya misalnya banyak pesaing, terus juga kadang susah dapet stok.
Apakah saudara sudah menjadi nasabah di Bank Jateng Syariah?	Belum
Apakah saudara sudah mengetahui mengenai <i>profit and loss sharing</i> ?	Iya mba, saya mengetahui adanya profit and loss haring. Yang soal membagi keuntungan dan kerugian yang mungkin terjadi dalam sebuah usaha itu kan.
Apakah menurut anda <i>profit and loss sharing</i> ini membantu UMKM?	Menurut saya, dapat dibilang cukup membantu yaa, apalagi buat yang mau mulai uasaha.
Apakah saudara berminat untuk mengajukan pembiayaan di Bank Jateng Syariah?	Minat sih ada yaa, cuma ngga tau kapan. Soalnya, alhamdulillah uangnya masih cukup buat sehari-hari, dan ini belum kepikiran buat memperbesar warung sih mba, sementara segini aja udah cukup. Masih diusahain buat muterin uang hasil penjualan sama uang pensiunan almarhum suami saya.
Apakah yang menyebabkan saudara mengajukan pembiayaan?	Mungkin, nanti kalau ibu berubah fikiran dan mau mengembangkan usaha, pasti ibu ngajuin pembiayaan, soalnya kan pasti butuh modal tambahan ya, buat beli ini itu.

Nama : Bapak Aji

Klasifikasi : Pelaku UMKM (Warung Kelontong)

Pertanyaan	Jawaban
Sudah berapa lama usaha ini berjalan?	Udah 15 tahun lebih dek, kebetulan saya melanjutkan usaha keluarga.
Apakah terdapat kendala selama menjalankan usaha?	Pasti ada, alhamdulillahnya masih bisa diatasi semua sih dek, bukan kendala yang gimana-gimana.
Apakah saudara sudah menjadi nasabah di Bank Jateng Syariah?	Kalau itu sih belum.
Apakah saudara sudah mengetahui mengenai <i>profit and loss sharing</i> ?	Saya mengetahui soal profit and loss haring ini dek, yang istilah lainnya bagi hasil itu kan dan biasanya sih ada di Bank-bank Syariah digunain jadi prinsip dasarnya kan
Apakah menurut anda <i>profit and loss sharing</i> ini membantu UMKM?	Menurut saya sangat membantu sih.
Apakah saudara berminat untuk mengajukan pembiayaan di Bank Jateng Syariah?	Sepertinya belum sih dek, soalnya segini aja alhamdulillah udah bisa nutupin kebutuhan sehari-hari, dan belum ada pikiran buat ngembangin usaha sih.
Apakah yang menyebabkan saudara mengajukan pembiayaan?	-

Nama : Ibu Nisa

Klasifikasi : Toko Kelontong

Pertanyaan	Jawaban
Sudah berapa lama usaha ini berjalan?	Sudah lama mba, sekitar 6 tahun-an
Apakah terdapat kendala selama menjalankan usaha?	Kalau kendala sudah pasti ada ya, kaya misalnya banyak toko lain yang mungkin lebih lengkap.
Apakah saudara sudah menjadi nasabah di Bank Jateng Syariah?	Belum
Apakah saudara sudah mengetahui mengenai <i>profit and loss sharing</i> ?	Iya mba, saya mengetahui adanya profit and loss haring, yang bagi hasil itu kan.
Apakah menurut anda <i>profit and loss sharing</i> ini membantu UMKM?	Menurut saya, cukup membantu ya.
Apakah saudara berminat untuk mengajukan pembiayaan di Bank Jateng Syariah?	Minat sih ada yaa, cuma ngga tau kapan. Soalnya, alhamdulillah uangnya masih cukup buat sehari-hari, dan ini belum kepikiran buat memperbesar toko sih mba, sementara segini aja udah cukup.
Apakah yang menyebabkan saudara mengajukan pembiayaan?	Mungkin, nanti kalau ibu berubah pikiran dan mau mengembangkan usaha, pasti ibu ngajuin pembiayaan, soalnya kan pasti butuh modal tambahan ya, buat beli ini itu.

Nama : Khoirunnisa

Klasifikasi : Nasabah Bank Lain (Nasabah Bank BCA)

Pertanyaan	Jawaban
Sudah berapa lama menjadi nasabah bank BCA?	Sudah 2 tahun.
Apakah terdapat kendala selama menjadi nasabah Bank BCA?	Alhamdulillah, belum mengalami adanya kendala sih.
Apakah saudara sudah menjadi nasabah di Bank Jateng Syariah?	Belum pernah.
Apakah saudara sudah mengetahui mengenai <i>profit and loss sharing</i> ?	Tau, soalnya pernah jadi nasabah Bank Syariah juga
Apakah menurut anda <i>profit and loss sharing</i> ini membantu UMKM?	Saya kurang paham sih, tapi menurut saya cukup membantu sih.
Apakah saudara berminat untuk mengajukan pembiayaan di Bank Jateng Syariah?	Belum ada pikiran sampai sana sih.
Apakah yang menyebabkan saudara lebih memilih Bank BCA?	Karena di tempat saya sebelumnya bank Jateng Syariah tuh ngga ada, ya walaupun ada, butuh waktu yang lama buat bisa ke Bank-nya, soalnya jauh, yang paling dekat sama rumah saya tuh Bank BCA dan Bank BCA tuh ada dimana-mana, jadi lebih mudah aja gitu.

Nama : Ibu Reni

Klasifikasi : Pelaku UMKM (Kedai/outlet Makanan)

Pertanyaan	Jawaban
Sudah berapa lama usaha ini berjalan?	Baru 1 tahun 6 bulan mba
Apakah terdapat kendala selama menjalankan usaha?	Untuk kendala dalam usaha pastinya ada, pertama mungkin adanya pesaing usaha yang jual makanan yang sama, selain itu juga ada saingan harga sama outlet lain.
Apakah saudara sudah menjadi nasabah di Bank Jateng Syariah?	Saat ini belum menjadi nasabah Bank Jateng.
Apakah saudara sudah mengetahui mengenai <i>profit and loss sharing</i> ?	Sedikit-sedikit tau.
Apakah menurut anda <i>profit and loss sharing</i> ini membantu UMKM?	Menurut saya sangat membantu kalau mau mengembangkan usahanya.
Apakah saudara berminat untuk mengajukan pembiayaan di Bank Jateng Syariah?	Kalau saya sih berminat mba, malah sudah ada rencana buat ngajuin pembiayaan buat ngembangin usaha saya.
Apakah yang menyebabkan saudara mengajukan pembiayaan?	Buat tambahan modal buka outlet baru mba, soalnya peminatnya lumayan banyak.

Nama : Ibu Nita

Klasifikasi : Pelaku UMKM (Kedai Makanan)

Pertanyaan	Jawaban
Sudah berapa lama usaha ini berjalan?	Udah mau 3 tahun mba
Apakah terdapat kendala selama menjalankan usaha?	Untuk kendala dalam usaha pastinya ada, pertama mungkin adanya pesaing usaha yang menjual menu lebih banyak variannya.
Apakah saudara sudah menjadi nasabah di Bank Jateng Syariah?	Saat ini belum menjadi nasabah Bank Jateng.
Apakah saudara sudah mengetahui mengenai <i>profit and loss sharing</i> ?	Kebetulan saya tidak tau mba
Apakah menurut anda <i>profit and loss sharing</i> ini membantu UMKM?	Saya rasa bisa membantu UMKM sih mba.
Apakah saudara berminat untuk mengajukan pembiayaan di Bank Jateng Syariah?	Kalau saya sih berminat mba, malah sudah ada rencana buat ngajuin pembiayaan buat ngembangin usaha saya.
Apakah yang menyebabkan saudara mengajukan pembiayaan?	Buat tambahan modal ngembangin usaha mba, biar lebih banyak pilihan dan variannya.

Nama : Ibu Tri Lestari

Klasifikasi : Pelaku UMKM (Kedai Makanan)

Pertanyaan	Jawaban
Sudah berapa lama usaha ini berjalan?	Sejak saya nikah mba, ya sekitar 9 tahunan lah
Apakah terdapat kendala selama menjalankan usaha?	Untuk kendala dalam usaha pastinya ada, kaya banyak yang jualannya sama.
Apakah saudara sudah menjadi nasabah di Bank Jateng Syariah?	Saat ini belum menjadi nasabah Bank Jateng.
Apakah saudara sudah mengetahui mengenai <i>profit and loss sharing</i> ?	Ngga begitu paham, tapi pernah denger
Apakah menurut anda <i>profit and loss sharing</i> ini membantu UMKM?	Menurut saya sangat membantu kalau mau mengembangkan usahanya.
Apakah saudara berminat untuk mengajukan pembiayaan di Bank Jateng Syariah?	Kalau saya sih belum minat ya mba, soalnya saya ngga ada pikiran buat ke arah sana (ngembangin usaha), ini aja udah cukup buat sehari-hari.
Apakah yang menyebabkan saudara mengajukan pembiayaan?	-

Nama : Ibu Septiani

Klasifikasi : Pelaku UMKM (Warung Kelontong)

Pertanyaan	Jawaban
Sudah berapa lama usaha ini berjalan?	Sudah hampir 7 tahun.
Apakah terdapat kendala selama menjalankan usaha?	Untuk kendala dalam usaha pastinya ada, pertama mungkin adanya pesaing usaha yang jualannya sama.
Apakah saudara sudah menjadi nasabah di Bank Jateng Syariah?	Saat ini belum menjadi nasabah Bank Jateng.
Apakah saudara sudah mengetahui mengenai <i>profit and loss sharing</i> ?	Iya, saya tau
Apakah menurut anda <i>profit and loss sharing</i> ini membantu UMKM?	Menurut saya sangat membantu kalau mau mengembangkan usahanya.
Apakah saudara berminat untuk mengajukan pembiayaan di Bank Jateng Syariah?	Kalau saya sih berminat mba, malah sudah ada rencana buat ngajuin pembiayaan buat ngembangin usaha saya.
Apakah yang menyebabkan saudara mengajukan pembiayaan?	Buat tambahan modal ngembangin usaha sih mba, biar warung saya lebih lengkap lagi.

Nama : Bapak Yahya

Klasifikasi : Pelaku UMKM (Kedai Makanan)

Pertanyaan	Jawaban
Sudah berapa lama usaha ini berjalan?	Udah 4 tahun lebih dek.
Apakah terdapat kendala selama menjalankan usaha?	Pasti ada, alhamdulillahnya masih bisa diatasi semua sih dek.
Apakah saudara sudah menjadi nasabah di Bank Jateng Syariah?	Kalau itu sih belum.
Apakah saudara sudah mengetahui mengenai <i>profit and loss sharing</i> ?	Saya mengetahui soal profit and loss haring ini dek, yang istilah lainnya bagi hasil itu kan dan biasanya sih ada di Bank-bank Syariah.
Apakah menurut anda <i>profit and loss sharing</i> ini membantu UMKM?	Menurut saya sangat membantu sih.
Apakah saudara berminat untuk mengajukan pembiayaan di Bank Jateng Syariah?	Sepertinya belum sih dek, soalnya segini aja alhamdulillah udah bisa nutupin kebutuhan sehari-hari, dan belum ada pikiran buat ngembangin usaha sih.
Apakah yang menyebabkan saudara mengajukan pembiayaan?	-

Nama : Ibu Fauziah

Klasifikasi : Pelaku UMKM (Warung Makan)

Pertanyaan	Jawaban
Sudah berapa lama usaha ini berjalan?	Lupa mba udah berapa lama, tapi ya udah lebih dari 4 tahun sih.
Apakah terdapat kendala selama menjalankan usaha?	Pasti ada, tapi ya masih bisa diatasi, ya biasa lah mba, banyak saingannya.
Apakah saudara sudah menjadi nasabah di Bank Jateng Syariah?	Kalau itu sih belum.
Apakah saudara sudah mengetahui mengenai <i>profit and loss sharing</i> ?	Iya, saya tau, tapi ngga secara detail.
Apakah menurut anda <i>profit and loss sharing</i> ini membantu UMKM?	Menurut saya sangat membantu sih.
Apakah saudara berminat untuk mengajukan pembiayaan di Bank Jateng Syariah?	Sepertinya sih bakal ngajuin pembiayaan deh mba, saya punya niatan mau buka cabang warung makan baru.
Apakah yang menyebabkan saudara mengajukan pembiayaan?	Buat tambahan modal buka cabang warung makan saya

Nama : Bapak Paryono

Klasifikasi : Pelaku UMKM (Toko Kelontong)

Pertanyaan	Jawaban
Sudah berapa lama usaha ini berjalan?	Udah 5 tahunan lah.
Apakah terdapat kendala selama menjalankan usaha?	Kendala ya pasti ada mba, namanya juga usaha ya, pasti ya banyak saingannya, kadang juga susah buat dapet stok barang jualan.
Apakah saudara sudah menjadi nasabah di Bank Jateng Syariah?	Kalau itu sih belum.
Apakah saudara sudah mengetahui mengenai <i>profit and loss sharing</i> ?	Saya ngga tau mba.
Apakah menurut anda <i>profit and loss sharing</i> ini membantu UMKM?	Menurut saya bisa membantu sih.
Apakah saudara berminat untuk mengajukan pembiayaan di Bank Jateng Syariah?	Sepertinya belum sih dek, soalnya segini aja alhamdulillah banget udah bisa nutupin kebutuhan sehari-hari, dan belum ada pikiran buat ngembangin usaha sih.
Apakah yang menyebabkan saudara mengajukan pembiayaan?	-

Nama : Ibu Tatik

Klasifikasi : Pelaku UMKM (Warung Kelontong)

Pertanyaan	Jawaban
Sudah berapa lama usaha ini berjalan?	Alhamdulillah sudah berjalan sejak saya nikah mba
Apakah terdapat kendala selama menjalankan usaha?	Kendala ya, ada. Tapi alhamdulillah ngga sampai berpengaruh banget sih mba.
Apakah saudara sudah menjadi nasabah di Bank Jateng Syariah?	Saat ini belum.
Apakah saudara sudah mengetahui mengenai <i>profit and loss sharing</i> ?	Sedikit tau mba.
Apakah menurut anda <i>profit and loss sharing</i> ini membantu UMKM?	Menurut saya sih membantu banget ya mba.
Apakah saudara berminat untuk mengajukan pembiayaan di Bank Jateng Syariah?	Sepertinya belum ada rencana ke arah situ sih mba. Selama uang hasil warung masih bisa muter, saya mau jalanin yang ada dulu aja mba.
Apakah yang menyebabkan saudara mengajukan pembiayaan?	-

Nama : Bapak Hidayat

Klasifikasi : Pelaku UMKM (Warung Kelontong)

Pertanyaan	Jawaban
Sudah berapa lama usaha ini berjalan?	Baru 2 tahun ini mba.
Apakah terdapat kendala selama menjalankan usaha?	Sejauh ini sih belum ada kendala.
Apakah saudara sudah menjadi nasabah di Bank Jateng Syariah?	Belum sih.
Apakah saudara sudah mengetahui mengenai <i>profit and loss sharing</i> ?	Iya, saya sedikit tau soal itu.
Apakah menurut anda <i>profit and loss sharing</i> ini membantu UMKM?	Saya ngga tau kalau ini mba.
Apakah saudara berminat untuk mengajukan pembiayaan di Bank Jateng Syariah?	Sepertinya dalam waktu ini tidak, soalnya ini saya kemarin sudah mengajukan kredit di bank lain, buat tambahan modal buka warung.
Apakah yang menyebabkan saudara mengajukan pembiayaan?	Kemarin saya ngajuin kredit buat nambahin modal buka warung mba.

Nama : Ibu Vina

Klasifikasi : Pelaku UMKM (Kedai Makanan)

Pertanyaan	Jawaban
Sudah berapa lama usaha ini berjalan?	Sudah berjalan 3 tahun
Apakah terdapat kendala selama menjalankan usaha?	Pasti ada dong, kendala paling utama ya adanya pesaing yang menjual jenis makanan yang sama
Apakah saudara sudah menjadi nasabah di Bank Jateng Syariah?	Belum sih.
Apakah saudara sudah mengetahui mengenai <i>profit and loss sharing</i> ?	Saya pernah denger, tapi ngga begitu tau.
Apakah menurut anda <i>profit and loss sharing</i> ini membantu UMKM?	Menurut saya sih bisa membantu.
Apakah saudara berminat untuk mengajukan pembiayaan di Bank Jateng Syariah?	Sejauh ini sih belum ada minat ya.
Apakah yang menyebabkan saudara mengajukan pembiayaan?	-

Nama : Ibu Suryani

Klasifikasi :Pelaku UMKM (Toko Kelontong)

Pertanyaan	Jawaban
Sudah berapa lama usaha ini berjalan?	Udah 5 tahunan kayanya.
Apakah terdapat kendala selama menjalankan usaha?	Kendala ya pasti ada mba, namanya juga usaha ya, pasti ya banyak saingannya, apalagi toko kaya gini kan pasti banyak banget.
Apakah saudara sudah menjadi nasabah di Bank Jateng Syariah?	Kalau itu sih belum.
Apakah saudara sudah mengetahui mengenai <i>profit and loss sharing</i> ?	Saya dikit-dikit tau sih mba.
Apakah menurut anda <i>profit and loss sharing</i> ini membantu UMKM?	Menurut saya bisa membantu sih.
Apakah saudara berminat untuk mengajukan pembiayaan di Bank Jateng Syariah?	Saya sudah berminat buat ngajuin pembiayaan, soalnya saya juga ada rencana mau ngembangin toko saya biar lebih lengkap isinya.
Apakah yang menyebabkan saudara mengajukan pembiayaan?	Buat ngembangin toko, saya butuh modal tambahan, dan salah satu cara buat dapet modal tambahan itu ya ngajuin pembiayaan.

Nama : Ibu Titin

Klasifikasi : Pelaku UMKM (Warung Kelontong)

Pertanyaan	Jawaban
Sudah berapa lama usaha ini berjalan?	Sudah 5,5 tahun mba.
Apakah terdapat kendala selama menjalankan usaha?	Kendala sih ada, seperti kadang kehabisan stok.
Apakah saudara sudah menjadi nasabah di Bank Jateng Syariah?	Tidak.
Apakah saudara sudah mengetahui mengenai <i>profit and loss sharing</i> ?	Saya tidak tau.
Apakah menurut anda <i>profit and loss sharing</i> ini membantu UMKM?	Sepertinya sih bisa membantu ya mba.
Apakah saudara berminat untuk mengajukan pembiayaan di Bank Jateng Syariah?	Sepertinya engga mba, saya takut kalau harus ngajuin pembiayaan, takut ngga bisa ngelunasinnya. Biasanya sih kalau saya butuh uang tambahan buat belanja barang, saya pinjam ke saudara.
Apakah yang menyebabkan saudara mengajukan pembiayaan?	-

Nama : Ibu Khusnia

Klasifikasi : Pelaku UMKM (Warung Makanan)

Pertanyaan	Jawaban
Sudah berapa lama usaha ini berjalan?	Sudah sekitar 4 tahun.
Apakah terdapat kendala selama menjalankan usaha?	Kendala sih ada, tapi sejauh ini setiap kendalanya masih bisa diatasi.
Apakah saudara sudah menjadi nasabah di Bank Jateng Syariah?	Belum, dan kebetulan saya sudah jadi nasabah bank lain
Apakah saudara sudah mengetahui mengenai <i>profit and loss sharing</i> ?	Saya kurang tau mba.
Apakah menurut anda <i>profit and loss sharing</i> ini membantu UMKM?	Menurut saya sih sepertinya bisa membantu buat mereka yang punya usaha.
Apakah saudara berminat untuk mengajukan pembiayaan di Bank Jateng Syariah?	Sepertinya sih belum minat ya mba, soalnya udh jadi nasabah bank lain sih ya.
Apakah yang menyebabkan saudara mengajukan pembiayaan?	-

Nama : Bapak Bagus

Klasifikasi : Pelaku UMKM (Toko Kelontong)

Pertanyaan	Jawaban
Sudah berapa lama usaha ini berjalan?	Sudah sejak saya menikah mba, berarti sekitar 13 tahun.
Apakah terdapat kendala selama menjalankan usaha?	Kendala ya pasti ada dong, namanya toko ya, paling kendalanya kadang kehabisan stok, kadang juga kelebihan stok.
Apakah saudara sudah menjadi nasabah di Bank Jateng Syariah?	Belum.
Apakah saudara sudah mengetahui mengenai <i>profit and loss sharing</i> ?	Sedikit tau.
Apakah menurut anda <i>profit and loss sharing</i> ini membantu UMKM?	Setau saya sih bisa membantu ya.
Apakah saudara berminat untuk mengajukan pembiayaan di Bank Jateng Syariah?	Kalau minat mah ya berminat, tapi belum tau kapan, saat ini saya masih mengusahakan buat muterin uang hasil penjualan, sambil mempersiapkan buat memperbesar toko.
Apakah yang menyebabkan saudara mengajukan pembiayaan?	Mungkin nanti kalau saya butuh tambahan modal.

Nama : Ibu Rina

Klasifikasi : Pelaku UMKM (Toko Kelontong)

Pertanyaan	Jawaban
Sudah berapa lama usaha ini berjalan?	Sudah 7 tahun.
Apakah terdapat kendala selama menjalankan usaha?	Kendala ya pasti ada dong, namanya orang jualan ya, paling kendalanya kadang kehabisan stok, kadang juga kelebihan stok, kadang juga kena protes pembeli.
Apakah saudara sudah menjadi nasabah di Bank Jateng Syariah?	Belum.
Apakah saudara sudah mengetahui mengenai <i>profit and loss sharing</i> ?	Insyaallah, saya tau.
Apakah menurut anda <i>profit and loss sharing</i> ini membantu UMKM?	Sejauh yang saya ketahui sih bisa membantu ya.
Apakah saudara berminat untuk mengajukan pembiayaan di Bank Jateng Syariah?	Kebetulan saya berminat dan ada kepikiran buat ngajuin pembiayaan sih mba, buat persiapan memperbesar toko biar isinya makin lengkap juga.
Apakah yang menyebabkan saudara mengajukan pembiayaan?	Mungkin nanti saat saya butuh tambahan modal.

Nama : Ibu Susiani

Klasifikasi : Pelaku UMKM (Warung Kelontong)

Pertanyaan	Jawaban
Sudah berapa lama usaha ini berjalan?	Sudah 9 tahun.
Apakah terdapat kendala selama menjalankan usaha?	Kendala ya pasti ada, namanya orang jualan ya, paling kendalanya kadang kekurangan stok, kadang juga kelebihan stok, kadang juga di protes pembeli.
Apakah saudara sudah menjadi nasabah di Bank Jateng Syariah?	Belum.
Apakah saudara sudah mengetahui mengenai <i>profit and loss sharing</i> ?	Saya sih ngga tau ya mba
Apakah menurut anda <i>profit and loss sharing</i> ini membantu UMKM?	Dari apa yang dibicarakan tadi, sepertinya sih bisa membantu UMKM
Apakah saudara berminat untuk mengajukan pembiayaan di Bank Jateng Syariah?	Kebetulan saya berminat dan ada kepikiran buat ngajuin pembiayaan sih mba, tapi bukan di bank Jateng syariah, soalnya saya udah jadi nasabah bank lain.
Apakah yang menyebabkan saudara mengajukan pembiayaan?	Mungkin nanti saat saya butuh tambahan modal buat melengkapi warung saya.

Nama : Bapak Hasan

Klasifikasi : Pelaku UMKM (Toko Kelontong)

Pertanyaan	Jawaban
Sudah berapa lama usaha ini berjalan?	Sudah 6 tahun.
Apakah terdapat kendala selama menjalankan usaha?	Kendala pasti ada ya, namanya orang jualan ya, biasanya sih kendalanya kadang kehabisan stok, kadang juga kelebihan stok, kadang juga kena protes pembeli.
Apakah saudara sudah menjadi nasabah di Bank Jateng Syariah?	Belum.
Apakah saudara sudah mengetahui mengenai <i>profit and loss sharing</i> ?	Insyaallah, saya tau.
Apakah menurut anda <i>profit and loss sharing</i> ini membantu UMKM?	Sejauh yang saya ketahui sih bisa membantu ya.
Apakah saudara berminat untuk mengajukan pembiayaan di Bank Jateng Syariah?	Kebetulan saat ini saya juga lagi ngajuin kredit di bank lain mba, jadi sepertinya belum berminat sih.
Apakah yang menyebabkan saudara mengajukan pembiayaan?	Kemarin sih saya ngajuin kredit buat modal ngembangin toko saya ini.

Lampiran 2

FOTO SAAT KEGIATAN PENELITIAN



Lampiran 3

Sertifikat BTA-PPI


IAIN PURWOKERTO
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.ainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT
Nomor: In.17/UPT.MAJ/15097/18/2021

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : LISTA ISMATYA
NIM : 1917202111

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	90
# Tartil	:	75
# Imla'	:	75
# Praktek	:	80
# Nilai Tahfidz	:	70



Purwokerto, 18 Jun 2021


ValidationCode

SIMA v.1.0 UPT MA'HAD AL-JAMI'AH IAIN PURWOKERTO - page1/1

Lampiran 4

Sertifikat KKN



Lampiran 6

Sertifikat Bahasa Inggris

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
Jl. Jend. A. Yani No. 40A, Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinmatanzu.ac.id | www.bahasa.uinmatanzu.ac.id | +62 (281) 635624

وزارة الشؤون الدينية جمهورية اندونيسيا
جامعة الاستاذ كاهي الحاج سيف الدين زهري الاسلاميه الحكوميه بوروبودو
الوحده لتنمية اللغه

الشهادة
No. B-825/Un.19/K.Bhs/PP-0095/2023

MINAT
LISTA ISMATYA
Sukoharjo, 23 Januari 2002
EPTUS
11 Mei 2023

منحت إلى
الاسم
حل وتاريخ الميلاد
وقد شارك/ت الاختبار
على أساس الكمبيوتر
التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ
مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي

This is to certify that
Name
Place and Date of Birth
Has taken
with Computer Based Test,
organized by Language Development Unit on
with obtained result as follows

Listening Comprehension: 50
Structure and Written Expression: 47
Reading Comprehension: 55
فهم السموع
فهم العبارات والتراكيب
فهم المقروء

Obtained Score : 507
المجموع الكلي :

The test was held in UIN Prof. Kai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
Purwokerto, 11 Mei 2023
The Head of Language Development Unit,
رئيسة الوحدة لتنمية اللغة

Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.
NIP. 19860704 201503 2 004

EFPIE
English Proficiency Test of UIN Prof. Kai Saifuddin Zuhri
IKIA
Indonesia @Quran @AlLughah @AlArabiyyah



Lampiran 7
Sertifikat Aplikom

SERTIFIKAT APLIKASI KOMPUTER

**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA**
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281 483433 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Ponsel: 081286

IAIN PURWOKERTO

No. RI.17/UPT-TIPO/IB/06/X/2023

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF
90-100	A
81-90	A-
66-80	B+
61-65	B-
75-80	C

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	80 / C
Microsoft Excel	76 / C
Microsoft Power Point	80 / C

Diberikan kepada:

LISTA ISMATYA
NIM: 1817202111

Tempat / Tgl. Lahir: Sukoharjo, 23 Januari 2002

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada tingkat Agama Islam Kegiatan Purnawakita Program Microsoft Office yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPO IAIN Purwokerto.



Purwokerto, 03 Oktober 2023
Kepala UPT TIPO



Dr. H. Fajar Hardiyono, S.Si, M.Si
NIP. 198072110 200001 1 0003



Lampiran 8

Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsalzu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

Nomor: 3909/Un.19/FEBI.J.PS/PP.009/8/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Lista Ismatya
NIM : 1917202111
Program Studi : Perbankan Syariah
Pembimbing Skripsi : Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
Judul : Analisis profit and loss sharing terhadap minat UMKM dalam mengajukan pembiayaan di Bank Jateng Syariah KCS Purwokerto (studi kasus: pelaku UMKM di Kecamatan Purwokerto Selatan)

Pada tanggal 24 Agustus 2023 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan **LULUS**, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 1 September 2023
Koord. Prodi Perbankan Syariah



Hastin Tri Utami, S.E., M.Si.,Ak.
NIP. 19920613 201801 2 001

Lampiran 9

Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor: 2558/Un.19/FEBI.J.PS/PP.009/6/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Lista Ismatya

NIM : 1917202111

Program Studi : Perbankan Syariah

Pada tanggal 7 Juni 2023 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **73 / B**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar ujian munaqasyah.

Purwokerto, 8 Juni 2023
Koord. Prodi Perbankan Syariah



Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 19920613 201801 2 001

Lampiran 10

Surat Izin Riset Individual



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsalzu.ac.id

Nomor : 4075/Un.19/FEBLJ.PS/PP.009/09/2023

Purwokerto, 15 September 2023

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth.

Pemilik UMKM

Di

Kecamatan Purwokerto Selatan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Lista Ismatya
2. NIM : 1917202111
3. Semester / Program Studi : IX / Perbankan Syariah
4. Tahun Akademik : 2023 / 3024
5. Alamat : Plimbangan RT.01/02, Bendosari, Sukoharjo
6. Judul Skripsi : Analisis Profit and Loss Sharing terhadap Minat UMKM dalam Mengajukan Pembiayaan di Bank Jateng Syariah KCS Purwokerto (studi kasus Pelaku UMKM di Kecamatan Purwokerto Selatan)

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Minat pelaku UMKM
2. Tempat/ Lokasi : Kecamatan Purwokerto Selatan
3. Waktu Penelitian : 15 September 2023 s/d 22 September 2023
4. Metode Penelitian : Metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.



Koord. Prodi Perbankan Syariah

Hasn Tri Utami, S.E., M.S.I
NIP. 19851112 200912 2 007

Tembusan Yth.

1. Wakil Dekan I
2. Kasubbag Akademik
3. Arsip

BIODATA MAHASISWA

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Lista Ismatya
2. NIM : 1917202111
3. Tempat/Tgl. Lahir : Sukoharjo/ 23 Januari 2002
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Alamat Rumah : Plimbangan RT.02/RW.02, Bendosari, Sukoharjo
7. Email : listaismatya@gmail.com
8. No. Hp : 085742945265
9. Nama Orang Tua
Nama Ayah : Budi Winarno
Nama Ibu : Siti Handriyani

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK/PAUD : TK Aisyiyah
 - b. SD/MI, tahun lulus : SDN Bendosari 2, 2013
 - c. SMP/MTs, tahun lulus : SMPN 1 Bendosari, 2016
 - d. SMA/MA, tahun lulus : SMAN 1 Polokarto, 2019
 - e. S.1, tahun masuk : UIN SAIZU, 2019
2. Pendidikan Non-Formal

C. Pengalaman Organisasi

1. FEC, 2019-2020 (Anggota)

Purwokerto, 28 Desember 2023

Lista Ismatya